

**STUDI KOMPARASI PENERAPAN MAHAR
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

TESIS

Oleh

MUHAMAD SHOBIRIN

11780025



PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBARHIM MALANG

2013

STUDI KOMPARASI PENERAPAN MAHAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA

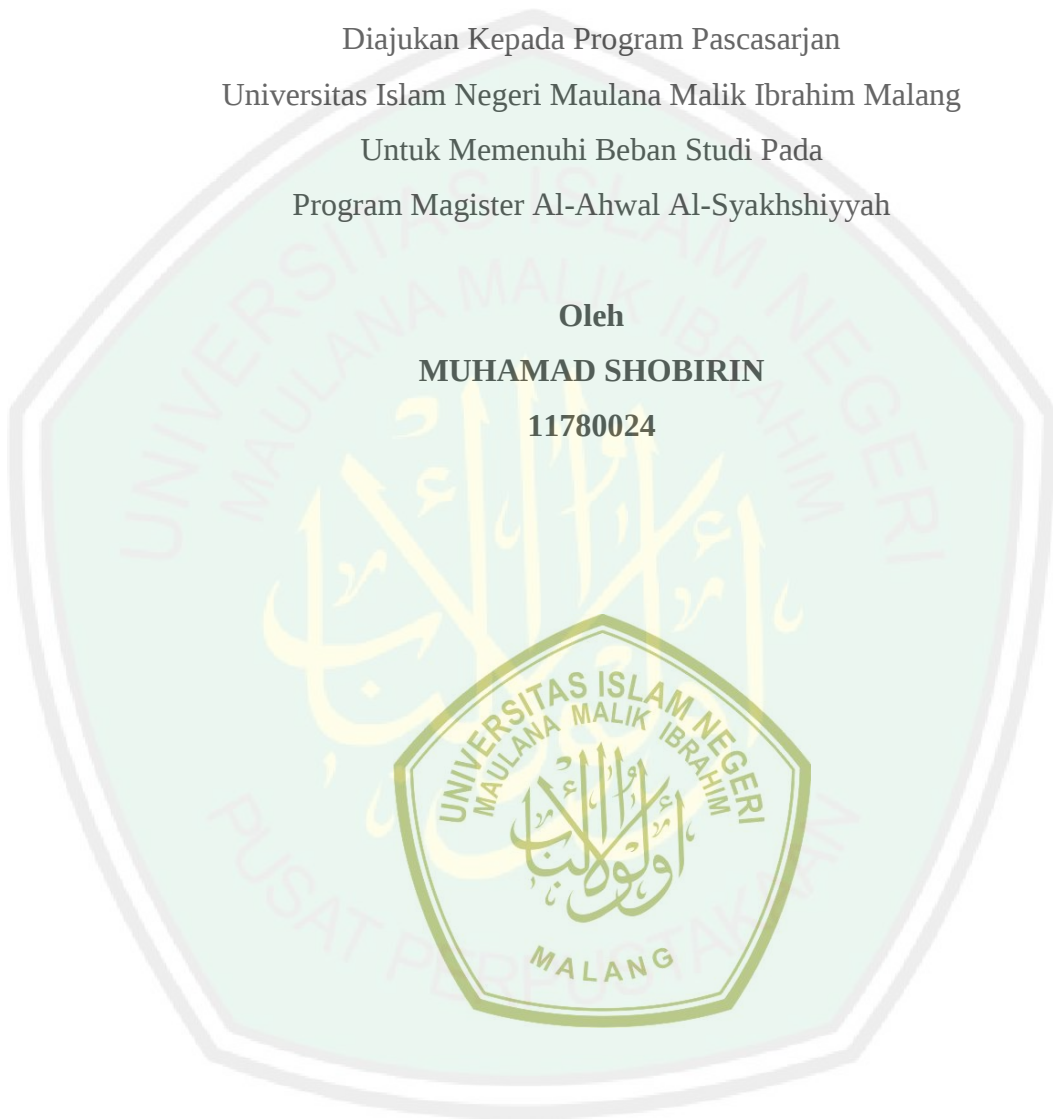
TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi Pada
Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

MUHAMAD SHOBIRIN

11780024



PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBARHIM MALANG

2013

**STUDI KOMPARASI PENERAPAN MAHAR
DI INDONESIA DAN MALAYSIA**

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Beban Studi
Pada Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

MUHAMAD SHOBIRIN

11780024

Pembimbing

Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423198603 2 003

Dr. H. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 19651231199203 1 046

PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBARHIM MALANG

2013

PENGESAHAN TESIS

Tesis saudara Muhamad Shobirin, NIM 11780024, Mahasiswa Pascasarjana Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini telah diuji & dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 24 September 2013 dengan judul:

STUDI KOMPARASI PENERAPAN MAHAR DI INDONESIA DAN MALAYSIA

Dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

Ketua,

Penguji Utama,

Dr. Badruddin, M.HI

NIP. 19641127200003 1 001

Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag

NIP. 19500324 198303 1 002

Penguji/Pembimbing I

Sekretaris/Pembimbing II

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

NIP. 19590423198603 2 003

Dr. H. Fadil Sj, M.Ag

NIP. 19651219 9203 1 046

Mengetahui
Direktur PPs,

Prof. Dr. H. Muhaimin, M.A
NIP 19561211 1983031 1005

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan tesis ini kepada kedua orang tuaku yang selama ini memberikan support dalam melanjutkan studi s2 ini, terima kasih tak terhingga, saya berjanji akan menjalankan amanat ini, ketulusan, kelembutan dan perhatian kalian berdua telah mengajarkan saya akan makna kehidupan,

untuk seluruh keluarga saya terima kasih atas dukungan motivasinya berkat mereka saya merasa tenang dan nikmat menjalani kehidupan ini.

persembahan ini terakhir buat temen-temen Ikatan Alumni Nurul Jadid (IMAN) Malang, terima Kasih tak terhingga berkat kalian saya menjadi pribadi yg lebih baik, dan semua yg tanpa saya sebut nama satu-satu terima kasih.

MOTTO

أَفْكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَّكُمْ طِبْنٍ فَإِنْ خِلَّةً صَدُقْتِهِنَّ الْنِسَاءَ وَءَاتُوا

مَّرِيئًا هَنِئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

(Q.S. An-Nisa’: 4)

SURAT KETERANGAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Shobirin
NIM : 11780024
Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Alamat : Desa Bades Kec. Pasirian Kab. Lumajang
Judul Penelitian : Studi Komparasi Penerapan Mahar Di
Indonesia Dan Malaysia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Bahwa jika dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan danada klaim dari pihak lain. Maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 September 2013

Hormat Saya,

Muhamad Shobirin
NIM: 11780024

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah SWT, tesis yang berjudul Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysiadapat terselesaikan dengan baik semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad Saw, para keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu mentaati setiap petunjuk kehidupan yang disampaikan olehnya.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan para pihak. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jazakumullahu ahsanul jaza'* kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Muhaimin selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. H. Fadil Su'ud Ja'fari M.Ag selaku Ketua Jurusan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah sekaligus Pembimbing II yang dengan tulus dan ikhklas memberikan kritik, saran dan koreksi dalam menyelesaikan tesis.
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam proses penyelesaian tesis.
5. Semua staf pengajar yang telah menyampaikan wawasan keilmuan, mendidik, membimbing, penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Pascasarja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Kedua orang tua serta keluarga yang telah mendoakan penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan sesuai batas waktu yang ditargetkan.
7. Dan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini, terutama teman-teman Camp Nurul Jadid tanpa saya bisa sebut satu persatu, terima kasih. Semoga jasa dan amal perbuatan kalian menjadi amal shaleh dan diberi balasan yang terbaik.

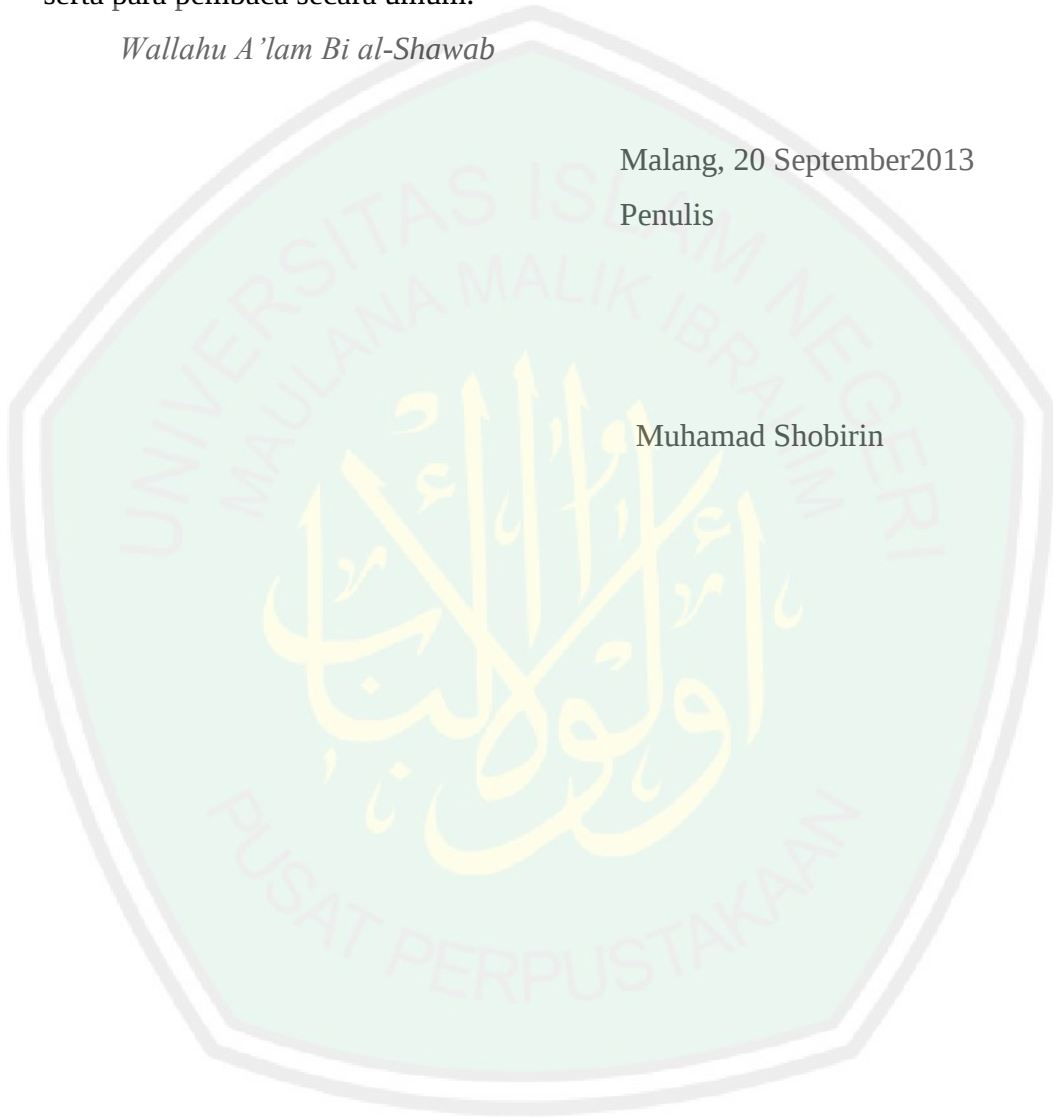
Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan rendah hati penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulisan selanjutnya dan semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca secara umum.

Wallahu A'lam Bi al-Shawab

Malang, 20 September 2013

Penulis

Muhamad Shobirin



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN TESIS.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kontek Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Originalitas Penelitian.....	8
F. Defenisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Mahar	16
B. Mahar Pra Islam	20
C. Mahar Dalam Perkawinan Islam.....	21
1. Hukum Mahar	21
2. Syarat-Syarat Mahar	23
3. Macam-macam Mahar	24
4. Batalnya Mahar	30
5. Bentuk Mahar.....	34
6. Kadar Mahar	38
7. Hikmah Mahar	41

D. Metode Istibat Hukum Imam madzhab tentang batasan Mahar	43
BAB III PAPARAN DATA DAN ANALISA PERBANDINGAN.....	46
A. Mahar di Indonesia.....	46
1. Mahar Pada masa Belanda	48
2. Pengaruh madzhab Syafi'i terhadap hukum Mahar dalam KHI.....	50
3. Ketentuan Mahar di Indonesia	51
B. Mahar di Malaysia.....	55
1. Hukum mahar pada masa Penjajahan Inggris	55
2. Pengaruh Madzhab Syafi'i terhadap hukum mahar di Malaysia	57
3. Ketentuan mahar di Malaysia	59
C. Analisa Perbandingan hukum mahar.....	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN`	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
BIOGRAFI	

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa arab ke dalam tulisan indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia

B. Konsonan

ا	tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	zh
ث	th	ع	(koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

C. Vokal, panjang dan diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasroh dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya: قال menjadi : *qala*

Vokal (i) panjang = i misalnya: قيل menjadi : *qila*

Vokal (u) panjang = u misalnya: دون menjadi : *duna*

Khusus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya.

Sama halnya dengan suara diftong, wawu dan *ya'* setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay” sebagaimana contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya: قول menjadi : *qawlun*

Diftong (ay) = ي misalnya: خير menjadi : *khayrun*

D. Ta' marbuthah

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalatul lil mudarrisah.

ABSTRAK

Mohamad,Shobirin, 11780025. “*Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia*”. Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1). Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. (2). M.Ag dan Dr. Fadil Sj, M.Ag

Kata Kunci: Komparasi, Mahar, Indonesia, Malaysia.

Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istri yang merupakan syarat pernikahan, besara dan bentuk pemberiaannya biasanya di sepakati kedua bela pihak, namun terkadang tradisi setempat yang nantinya menentukan nilai kepantasannya. Dalam KHI tidak ada aturan mengenai kadar dan bentuknya, Cuma mengatur proses pemberiannya. Namun di di Malaysia sudah ada di beberapa Negara bagian yang mengatur tentang standart nominal pemberian mahar yang nantinya itu menjadi patokan besaran pemberian mahar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai persamaan dan perbedaan pengaturan system mahar di Indonesia dan Malaysia, dalam system Undang-undang di Indonesia, mahar sebenarnya sudah di atur secara jelas dan detail, dalam aturan tersebut tidak ada nilai kadar kewajiban seseorang dalam memberikan mahar, begitu juga dalam Islam secara jelas tidak ada tentang anjuran nominal dalam pemberiannya, biarpun ada beberapa mazhab yang memberikan aturan kadar pemberian.

Dalam tesis ini menggunakan metode Kualitatif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dan jenis penelitian ini adalah library research, yaituserangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Untuk mengolah data yang diperoleh, menggunakan metode komparatif(membandingkan ketentuan didalam Undang-undang tentang masalah mahar) dan analisis deskriptif adalah suatu bentuk analisa yang berkenaan dengan masalah yangteliti.

Hasil penelitian ini adalah terjadi perbedaan dan persamaan tentang pelaksanaan mahar di Indonesia dan Malaysia terutama tentang permasalahan besaran atau nominal pemberian mahar, namun semua itu sebenarnya tidak lepas dari hukum adat dan pengaruh mazhab yang nanti berperan besar dalam perjalanan pembentukan mahar didalam undang-undang negara.

ABSTRACT

Mohamad, Shobirin, 11780025. “A Comparative Study On The Implementation Of Dowry In Indonesia And Malaysia”. Graduate thesis, Department of Islamic Civil Affairs, Graduate Program of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisors: (1) Dr. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Dr. Fadil Sj, M.Ag.

Keywords: Comparative, Dowry, Indonesia, Malaysia

Dowry is a welath that a groom gives to his bride as the condition of marriage. The amount and the form is agreed by both sides, yet the local tradition usually decides the proper value of dowry. In *KHI*, there is no rule establishing the amount and the form of it except the process. However in Malaysia, several states have settled the standard value which will be used as the postulate of the amount of dowry.

This research is aimed at knowing the similarities and differences of the arrangement of dowry system both in Indonesia and Malaysia. In the Indonesian law, giving dowry has been regulated clearly excluding the standard value that the groom must give to the bride. It issimilar with the Islamic law which does not settle the amount of dowry. Yet, some *madzhab* explain the directive in the amount of giving dowry.

The researcher uses qualitative method that yields descriptive data. And it is a library research which deals with literature review in which the researcher reads, takes note, and processes the materials. To process the data, he uses comparative method (comparing the stipulation of the law of giving dowry). Descriptive analysis is a form of analysis that deals with the problem being investigated.

The result of this research shows that there are differences and similarities in the implementation of giving dowry both in Indonesia and Malaysia, especially in term of amount. Yet, it cannot be rid of the local tradition and the influence of *madzhab* that also has a big role in the development of stipulating dowry in the state laws.

الملخص البحث

محمد، صابرين، 11780025 "دراسة المقارنة لتنفيذ المهر في إندونيسيا و ماليزيا". بحث العلمي، دراسة الأحوال الشخصية دراسة العليا الجامعة الإسلامية الحكومية مولنا مالك إبراهيم مالانج،

المشرفان: (1). دكتورة توتك حامدة، الماجستير. (2). دكتور فاضل، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: المقارن، مهر، إندونيسيا، ماليزيا.

مهر هو مال الذي يعطى حزب مرشح الزوج الى مرشح الزوجة قد كان أحد من شروط النكاح، على كل العادة أحدهما يوافقان، لكن عادة في كل المكان يعطى النسيطة على المناسب. في ك ها ئ ماكان القنون الذي يتعلق لائق و شكله، الى يرتب في العطائه. لكن في ماليزيا قد كان الدوال يرتب عن قدر هبة المهر سوف يكون مقياس السعر هبة المهر.

هذا البحث يهدف لمعرفة متساو و الاختلاف قانون المنهج مهر في إندونيسيا و ماليزيا، في المنهج قوانين في إندونيسيا، قد كان مهر على قانون الواضح و تفصيل، في القانون لا يكون النتيجة الوجبة على كل الشخصية عن اهدى المهر، و كذلك في الإسلام يكون واضحا لا يكون يعطي النتيجة في العطائه، لاسيما كان المزاها يعطي القنون على كل العطائه.

في هذا البحث يشتمل المدخل الكيفي يعني المنهج البحث يكون الحاصل من البيانات الوصفية. و جنسية هذا البحث دراسة الكتب، يعني على كل الأنشطة يتعلق بالمنهج مجموعة البيانات الكتب، نقرأ و نكتب حتى الإدارة البحث. و ادارة البيانات فيه، يشتمل بالمنهج مقارن (يقارن في القنون بالمشكلة المهر) و تحليل الوفية هي على تحليل الذي يتعلق بالمشكلة البحثي.

نتائج هذا البحث هي الاختلاف و وقع التشابه في تنفيذ المهر في إندونيسيا و ماليزيا، وخاصة في القضايا الاسمية أو إعطاء المهر، و لكن كل ما هو الحقيقية لا يخلو من القانون تقليد و تأثير مذهب سوف يعطى الكثيرة في تكوين مسيرة المهر في القوانين البلدة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istri yang merupakan syarat pernikahan. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak istri¹. Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda atau pun jasa, tergantung permintaan pihak istri.

Pada hakikatnya, mahar dinilai dengan nilai uang, sebab mahar adalah harta, bukan sekedar *simbol* belaka. Itulah sebabnya seseorang dibolehkan menikahi perempuan budak bila tidak mampu memberi mahar yang diminta oleh wanita merdeka. Kata “tidak mampu” ini menunjukkan bahwa mahar di masa lalu memang benar-benar harta yang punya nilai nominal tinggi. Bukan semata-mata simbol seperti mushaf *Al-Qur'an* atau seperangkat alat sholat yang secara nominal tidak ada harganya.

Dampak dari adanya lapisan sosial akan menimbulkan perbedaan dalam pemberian mahar seperti kita lihat pada masyarakat Sutojaya Blitar, yang dalam kondisi sosial mayoritas masyarakatnya memberikan mahar sesuai dengan mata pencariannya (PNS, Wiraswasta dan petani), namun lain halnya dengan adat Bugis yang menetapkan pemberian mahar tinggi berdasarkan strata sosial calon suami ataupun istri, atau dalam adat Jawa yang hanya cukup memberikan seperangkat alat sholat dan beberapa uang tunai sebagai maharnya. Dari sini penulis merasa banyak perbedaan dalam memberikan

¹ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama'*. (Mizan Media Utama: Bandung, 2008) hlm. 131.

mahar di Indonesia, setiap adat ataupun daerah memiliki sistem dan aturan sendiri tentang pemberian mahar. Islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang. Nash-nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidaklah dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut.

Hal seperti *ini* yang di masa sekarang kurang dipahami dengan cermat oleh kebanyakan wanita muslimah. Jadi sangat wajar bila seorang wanita meminta mahar dalam bentuk harta yang punya nilai nominal tertentu. Misalnya uang tunai, emas, tanah, rumah, kendaraan, deposito syariah, saham, atau benda berharga lainnya².

Mahar itu dalam bahasa arab disebut dengan delapan nama, yaitu : *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqar, dan alaiq*. Keseluruhan kat tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.³

Para ulama mazhab mengemukakan beberapa definisi, yaitu:

1. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa:” mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan, atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya”.
2. Mazhab Maliki mendefinisikannya: “sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”.
3. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar. “sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah,

² Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama'* .. hlm. 132.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan*, (jakarta: kencana.2009) cet.3 hal 84.

ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim”.⁴

Adapun mushaf *Al-Qur'an* dan seperangkat alat shalat, tentu saja nilai nominalnya sangat rendah, sebab bisa didapat hanya dengan beberapa puluh ribu rupiah saja. Sangat tidak wajar bila calon suami yang punya penghasilan menengah, tetapi hanya memberi mahar semurah itu kepada calon istrinya. Padahal terkadang jumlah mahar yang diberikan jauh lebih kecil jumlahnya dari pesta pernikahannya, kadang seorang calon suami hanya memberi mahar satu Juta ditambah seperangkat alat Sholat, namun pesta pernikahan kadang hampir menghabiskan sekitar puluhan, bahkan ratusan juta, hal tersebut memang tidak berakibat kepada sah tidaknya pernikahan, namun melihat dari filosofi mahar itu sendiri memang Nabi tidak memberikan standart kriteria besarnya, namun maksud dari mahar tidak lain adalah mengangkat dan memberi perhatian khusus kepada wanita dan simbol kehormatannya.

Akhirnya dengan dalih agar tidak dibilang “matrealistis”, terkadang banyak wanita muslimah yang lebih memilih mahar serendah itu. Memang tidak ada batasan ataupun aturan yang menjelaskan nominal besaran mahar, tetapi didalam *Al-Qur'an* dan beberapa *hadist* sudah menerangkan tentang kewajiban suami memberikan ahar tersebut kepada calon istrinya. Bukan sesuatu yang bersifat abstrak dan nilai-nilai moral.⁵

⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,(jakarta, siraja prenada media group,2006)cet.2 hal 113

⁵ Musthofa Diib Al-Bugha, *Fiqih Islami Lengkap: Penjelasa Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'*, (Media Zikir: Solo, 2009) hlm. 364.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ حُلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَٰنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. Annisa’:4).⁶

Hadist Rasulullah:

عن عا مربي ربيعة ان امرأته تزوجت علي بنعلي فقال رسول الله عليه وسلم: ارضية علي نفسك وما لك بنعليين فقالت: نعم, فاءجازه [رواه احمد وابن ماجه والترمذي وصدحه]

“Dari Abdullah bin Amir bin Robi’ah, dari bapaknya bahwa seorang perempuan Bani Fazarah, telah kawin dengan mas kawin dua sandal, lalu Rasulullah berkata: ‘Adakah engkau menukar diri engkau dan harta engkau dengan sandal?’. Ia menjawab: ‘Aku rela’. Maka pernikahan itu dibolehkan oleh Rasulullah”. (Riwayat Tirmidzi)⁷.

عن ابي سلمة رضي الله عنه سألت عا نشة رضي الله عنها كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت كان صداقه لازواجه ثنتي عشرة واقية ونشا, قالت اتدري مال الش, قلت, لا, قالت نصف واقية فتلك خمس مائة درهم [رواه مسلم وابوداود]

“Dari Abu Salamah R.A pernah aku bertanya kepada ‘Aisyah berapa mas kawin Rasulullah SAW. ‘Aisyah menjawab: ‘Adalah mas kawin yang diberikan beliau kepada istri-istri duabelas ‘auqiyah dan senasysya’. Ia berkata lagi: ‘Tahukah engkau apakah nasysya itu?’. Aku menjawab: ‘Tidak’, lantas ia katakan, bahwa ‘Satu nasysya itu setengah ‘auqiyah, maka jumlah semuanya itu adalah 500 dirham’.(HR. Muslim dan Abu daud).⁸

⁶ Al-Qur’an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 78.

⁷ D.A Pakih Sati, *Panduan Lengkap Pernikahan (Fiqh Munakahat Terkini)*, (Bening: Jogjakarta, 2011), hlm. 126, Dr. H. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Kencana: Jakarta, 2003) hlm. 87.

⁸ Idris Ahmad, *Fiqh Syafi’I: Fiqh Islam Menurut Mazhab Syafi’I*, (Karya indah: Surabaya, 2002), hlm. 305.

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena Islam memahami akan adanya sistem sosial yang terjadi dalam masyarakat, adanya sistem sosial yang dipengaruhi banyak faktor di antaranya pengaruh ekonomi, sosial, politik dan budaya pendidikan, yang akhirnya terbentuklah susunan dalam masyarakat yang dikenal dengan sistem strata atau kelas-kelas sosial⁹. Setiap masyarakat baik yang masih sederhana maupun yang sudah maju dan kompleks, dapat dipastikan di dalamnya terdapat perbedaan kedudukan dan derajat diantara anggota-anggotanya, mereka saling bergaul dengan lainnya. Ada diantara mereka orang-orang yang dianggap berkedudukan tinggi dan ada yang rendah dan ada pula yang dianggap di tengah-tengah. Sedangkan di Malaysia pemberian mahar di beberapa Negara bagian sudah memberikan penetapan standar pemberiannya, semisal di Slangor dalam keputusan JAIS tahun 2010 harus memberikan mahar sebesar 300 ringgit, dan dalam undang-undang mahar wajib mencatat hantaran (barang bawaan).

Merujuk pada penelitian Thahir Mahmood¹⁰ tentang Reformulasi Hukum Keluarga di Dunia Islam ternyata mahar masih menjadi perhatian yang khusus dan bahkan sangat ditekankan di beberapa negara, semisal di Malaysia, yang sudah memberikan takaran jelas tentang besaran mahar yang pada akhirnya tidak membingungkan dan simpang siur perihal pemberian mahar sebelum pernikahan, namun untuk di Indonesia malah memberikan kebebasan bagi mempelai terutama suami untuk memberikan batas minimalnya mahar yang jelas harus ada kesepakatan antar kedua mempelainya, ada yang menekankan

⁹ Agus Salim, *Perubahan Sosial, sketsa teori dan refleksi metodologi kasus Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002) hlm. 16.

¹⁰ Thahir Mahmood, *Family law Reform in The Muslim World*, (New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), hlm. 5.

pemberian sebesar-besarnya atau malah memudahkan pemberiannya. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia berdasarkan pemaparan diatas bahwa mahar sekarang sudah keluar dari maksud aslinya, tidak hanya sekedar sebagai penghargaan atas wanita, namun mahar sudah ditentukan oleh kondisi sosial masyarakat, kultur atau hanya sekedar simbol belaka. Dari itu semua penulis berusaha mengkaji fenomena yang terjadi secara umum di indonesia berdasarkan undang-undang yang nantinya akan mencoba membandingkan peraturan perundang-undangan di Malaysia. Berangkat dari fenomena ini penulis melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: **Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia dan Malaysia.**

B. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Ketentuan Undang-undang mahar di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana Perbandingan (Persamaan dan Perbedaan) Ketentuan Undang-undang mahar di Indonesia dan Malaysia

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan di atas sudah jelas, bahwa mahar memang sesuatu yang diwajibkan suami kepada calon istrinya, namun mengenai nilai dan cara pembayarannya terjadi perbedaan penafsiran, ada yang memberikan batas minimal untuk membayarnya ada juga yang memberi kebebasan untuk itu, demikian juga dengan fungsi mahar yang pada saat ini sudah mulai hanya sebagai simbol saja, yang penting ada biarpun tidak mencerminkan nilai

kewajaran dibandingkan dengan pesta pernikahan yang luar biasa besar. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui ketentuan dan cara pemberian mahar di Indonesia dan Malaysia melihat pasal/Undang-undangnya yang kemudian akan di bandingkan, terutama persamaan dan perbedaan penerapan hukum tentang masalah mahar di Indonesia dengan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini dilihat dari dua sisi yaitu sisi akademis dan sisi praktis:

1. Dari Sisi Akademis

Dari sisi akademis kegunaan penelitian ini sebagai pengembangan keilmuan dan juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasuk masalah-masalah tentang mahar yang belum mendapatkan analisis yang fokus.

2. Dari Sisi Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna bagi informasi dan sekaligus solusi yang ditawarkan kepada pihak yang berkepentingan. Beberapa hal tawaran praktis dalam penelitian ini menyangkut mekanisme pemberian mahar, model dan bentuk mahar dan sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya mahar bagi pernikahan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang sedang dilakukan, diperlukan adanya penyajian terhadap beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang dikaji. Untuk itu di bawah ini akan diuraikan beberapa tema yang relevan dengan tema yang sedang dikaji

Pertama, penelitian Nurfiah Anwar dalam skripsi “*Praktek Pelaksanaan mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*” menjelaskan bahwa fenomena pelaksanaan mahar dalam adat perkawinan Bugis-Bone yang fokus penelitiannya adalah proses pemberian mahar dalam perkawinan adat Bugis Bone Dalam. Dari penelitian itu diperoleh kesimpulan bahwa hukum pemberian *mahar* adalah mubah dilaksanakan sepanjang telah disepakati kedua belah pihak mengenai kadar dan jumlah mahar. Adanya pelarangan menyulitkan di dalam praktek pemberian mahar, karena pada dasarnya mahar mengandung kesederhanaan.¹¹

Kedua, Bahrul Munib dalam skripsi “*Korelasi mata pencarian dengan mahar pada Masyarakat Sutojoyo Blitar*”, menjelaskan tentang korelasi mata pencarian pada masyarakat sutojoyo dengan besaran nilai pemberian mahar, dan fokus penelitian ini adalah masyarakat Sutojoyo Blitar. Hasil penelitian ini pada intinya masyarakat paham tentang kewajiban pemberian mahar, tetapi besarannya tergantung profesi/pekerjaan calon suami dalam memberikan mahar tersebut, pada skripsi ini diklasifikasi beberapa kelas, seperti PNS,

¹¹ Nurfiah Anwar, “*Praktek Pelaksanaan mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*” skripsi ini dipublikasikan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006

Wiraswasta dan petani yang nantinya berpengaruh terhadap pemberian mahar.¹²

Ketiga, M.Anshary M.H.Daud dalam skripsi “*Fenomena Meningkatnya Kehamilan Diluar Nikah Akibat Belis Di Kota Ende Nusa Tenggara Timur*”, fokus penelitian ini hanya tinjauan filosofi terhadap jumlah *belis/mahar* dalam perkawinan pada masyarakat Ende. Dari hasil penelitian ternyata meningkatnya/besarnya mahar dalam perkawinan meningkatkan jumlah kehamilan di luar nikah, dalam arti banyak pemuda yang sangat keberatan dengan ketetapan besaran mahar tersebut yang mengakibatkan pergaulan di luar pernikahan.

Keempat, Adolof Ronsumbre, dalam tesis, *Ararem: Studi tentang makna maskawin Suku Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua*, fokus penelitian ini adalah untuk melihat perubahan nilai dan fungsi maskawin yang sudah bergeser dari nilai aslinya, perubahan tersebut dipengaruhi oleh kondisi social dan unsur-unsur kebudayaan asing. Hasil analisis menunjukkan bahwa terjadi perubahan jumlah, perubahan nilai simbolis, serta perubahan jenis harta maskawin. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah harta maskawin adalah gengsi keret dan gengsi laki-laki. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan nilai simbolis harta maskawin adalah semakin sulitnya mendapatkan benda-benda tersebut. Sementara

¹² Bahrul Munib, “*Korelasi mata pencarian dengan mahar pada Masyarakat Sutojoyo Blitar*” skripsi ini dipublikasikan Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

faktor- faktor yang mempengaruhi jenis harta maskawin adalah sulitnya mendapatkan samfar, oleh sebab itu samfar telah tergantikan dengan uang.¹³

Kelima, Ipah Jahrotunasipah dalam bukunya “Tradisi mahar, Pemberian ataupun Pembelian”. Menjelaskan posisi mahar didalam masyarakat, karena mahar terkadang dinilai sebagai nilai tukar tunai yang dalam ini diartikan sebagai bentuk pembelian bukan malah pemberian seorang suami kepada istri, namun dalam beberapa uraian Ipah mengklasifikasikan hukum mahar yg nantinya menyesuaikan posisi dan pemahahan tentang manfaat dan kemahdloroan mahar itu sendiri.¹⁴

Dari kelima peneliti diatas, letak persamaannya, baik peneliti maupun para peneliti sebelumnya, sama-sama membahas mahar sebagai fokus penelitian dan kesimpulan yang berbeda-beda seperti yang telah dikemukakan diatas. Namun begitu, kajian peneliti memiliki perbedaan dengan kajian peneliti sebelumnya. Dari sisi jenis penelitiannya, lima peneliti sebelumnya tergolong Field research (penelitian lapangan), sementara peneliti menggunakan penelitian literature (library research).

Kemudian dari fokus kajiannya, kelima peneliti tersebut tidak berbicara masalah ketetapan dan permasalahan undang-undang mahar yang ada di Indonesai dan Malaysia, disamping juga masih belum adanya metode perbandingannya, yang mana permasalahan mahar di Indonesia sudah banyak penafsiran berbeda-beda tentang penetapan mahar, oleh sebab itu penelitian

¹³ Adolof Ronsumbre, “Ararem: Studi tentang makna maskawin Suku Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor Propinsi Papua”, tesis ini dipublikasikan Sekolah Pascasarjana UGM Jogjakarta 2010

¹⁴ Ipah Jahrotunasipah, “Tradisi mahar: Pemberian ataukah Pembelian”. (Jakarta: Rahimah, 2012)

dengan judul “Studi Komparasi Penerapan Mahar Di Indonesia Dan Malaysia” belum pernah diteliti sebelumnya dan layak untuk diteliti

F. Definisi Operasional

1. Komparasi

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan¹⁵. Penelitian komparasi atau perbedaan adalah jenis penelitian dengan 2 variabel atau lebih yang bertujuan untuk membedakan atau membandingkan hasil penelitian antara dua kelompok penelitian.

2. Mahar

Mahar dalam bahasa Indonesia disebut maskawin, ialah suatu pemberian wajib suami kepada istri sebagai hadiah yang tulus berkenaan dengan perkawinan antar keduanya. Dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya, bukan kepada ayahnya. Bahkan kepada orang yang paling dekat kepadanya sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya kecuali dengan ridha dan kemauannya.¹⁶

3. UU mahar di Indonesia

Hukum Perkawinan Islam adalah perkawinan yang didasarkan atas hukum-hukum yang ditetapkan oleh Islam yang terkait dengan pernikahan (Fiqh Munakahat). Materi Fiqh Munakahat sudah diadopsi ke dalam UU No. 1 tahun 1974 dan KHI tentang Perkawinan, namun untuk pembahasan

¹⁵ <http://www.artikata.com/arti-335819-komparasi.html> di akses 10 September 2013

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7 terj. Moh. Thlmib, (Bandung: Al Ma'arif, 1986), hlm. 44.

tentang permasalahan mahar, lebih pada aturan KHI, yang mana penjelasan tentang mahar lebih terperinci.

4. UU mahar di Malaysia

dalam UU Malaysia mahar di atur dalam Sakyen/ketetapan pemerintah tentang kewajiban pemberian mahar, namun untuk permasalahan nominal, di beberapa Negara bagian memberikan ketetapan yang berbeda-beda melalui JAI (Jabatan Agama Islam) setempat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dan teknik penulisan ini di bagi dalam dua bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif analitis berupa penggambaran terhadap pemberian mahar dalam Islam dan kemudian menelaah proses pemberian mahar di Indonesia yang nilai, bentuk dan cara pemberiannya tidak mencerminkan maksud mahar itu sendiri, disamping itu juga akan memberikan gambaran pilihan kepada beberapa pihak dalam menentukan mekanisme pemberian, nilai dan bentuk mahar berdasarkan Islam, Indonesia dan Malaysia.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.¹⁷ Dalam penelitian ini, data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 66.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang dan ketetapan Pemerintah yang berhubungan dengan mahar di Indonesia (atur dalam KHI pasal 30 s/d 38) dan Malaysia (Sakyen 1 dan 2 dalam Akta 303 UU Keluarga Islam dan beberapa keputusan Jabatan Agama Islam negara bagian)

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku tentang perkawinan, kitab-kitab, jurnal tentang mahar, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan mahar

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam studi ini, metode utama pengumpulan data lebih menggunakan metode dokumentasi dan penelaah terhadap dokumen, naskah dan karya-karya lain dalam Hukum Keluarga yang terkait permasalahan *mahar* baik berupa Undang-undang ataupun peraturan Pemerintah, dan beberapa Buku/Kitab, Jurnal dan karya orang lain (berbentuk Skripsi, Tesis ataupun Desertasi).

4. Teknik Analisis Data

Hukum keluarga yang berupa UU dan Peraturan Pemerintah di Indonesia dan Malaysia, kemudian di deskripsikan serta di analisa dengan menggunakan pendekatan Kategorisasi dan Perbandingan. Yang dimaksud dengan pendekatan kategorisasi disini adalah merumuskan UU dan peraturan Pemerintah dan beberapa kondisi sosial masyarakatnya dalam bentuk katagori dan mengelompokan sub-sub yang mendukung sehingga

dapat dilihat dengan data dan fakta yang ada, sedangkan pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) membandingkan hasil UU di Indonesia dan Malasia, konsep dan nilai besaran mahar dan Hukum Islam, hal ini dimaksudkan untuk melihat persamaan dan perbedaannya.

5. Teknik Keabsahan Data

Menurut Lexy J. Maleong terdapat beberapa cara untuk menguji keabsahan data, salah satunya adalah triangulasi, yaitu teknik pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, seperti sumber, metode, penyidik dan teori.¹⁸ Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teori. Penggunaan triangulasi sumber dapat dilakukan dengan beberapa cara: *Pertama*, membandingkan data literatur dengan undang-undang dan ketetapan pemerintah, *kedua*: melihat potret kehidupan masyarakat dengan kenyataan dalam undang-undang. Sedangkan triangulasi teori digunakan dengan melakukan pengecekan data dengan membandingkan dari teori-teori yang dihasilkan oleh para ahli yang dianggap sesuai.

H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, penelitian ini terbagi ke dalam empat bab dan dalam setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, 330-331

Bab I, sebagai kajian pembuka yang berisi tentang rincian mengenai latar belakang yang mendorong peneliti untuk mengkaji tema mahar studi perbandingan mahar di Indonesia dengan Malaysia. Dalam bab ini juga mencantumkan rumusan masalah sebagai acuan dalam mengeksplorasi data-data yang peneliti anggap relevan dengan tema kajian, begitu juga mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian serta kajian teori yang semuanya diuraikan dalam bab I

Bab II, merupakan satu bab yang khusus membahas kajian teori yang dijadikan alat telaah dalam melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh. Secara garis besar kajian pustaka meliputi, pengertian mahar, sejarah mahar yang nantinya akan dilihat perkembangan mahar dari masa Pra dan Islam, selain itu pada bab ini akan berbicara tentang proses terjadinya mahar dalam Islam, macam-macam, syarat dan beberapa konsekuensi mahar, yang kemudian akan dilihat perkembangannya mahar yang ada di Indonesia terutama beberapa daerah yang penetapan atau nilai pemberian mahar berbeda-beda.

Bab III, pada bab ini menjelaskan sejarah hukum di Indonesia dan Malaysia dan kemudian melihat pengaruh penjajah dan mazhab agama yang nantinya melihat pengaruhnya terhadap hukum atau UU perdata dan kemudian membandingkan ketentuan UU di Indonesia dan Malaysia

Bab, IV yang berisi kesimpulan serta saran sebagai tindak lanjut terhadap hasil penelitian lakukan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Mahar

Dalam istilah ahli fiqh, disamping perkataan “mahar” juga dipakai perkataan: “*shadaq*”, *nihlah*; dan *faridhah*” dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.¹

Mahar, secara etimologi, artinya maskawin. Secara terminologi, mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).² Sedangkan dalam Kamus Al-Munawwir, kata mahar berarti maskawin.³

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.⁴

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan, dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberi maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah Swt. Berfirman:

¹ Kamal Muhktar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 81.

² Lihat Kamus Istilah Fiqh, hlm. 184. Lihat Zakiyah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3, hlm. 83. Lihat pula H. Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, Prenada Media, 2003), hlm. 84.

³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1363

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, juz 4, (Beirut : Darul Fikr) hlm. 94

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?” (Qs. Annisa: 20).⁵

Dalam ayat selanjutnya, Allah Swt. Berfirman:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”. (Qs. Annisa: 21).⁶

Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.⁷

Allah berfirman:

وَأَنفُوا النَّسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.....” (Qs. Annisa: 4)

Ditinjau dari asbab al- nuzul surat An-Nisa ayat 4 di atas bahwa dalam

Tafsir Jalalain ada keterangan sebagai berikut: diketengahkan oleh Ibnu Abi

⁵ Al-Qur'an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 82.

⁶ Al-Qur'an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 82.

⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm: 38.

Hatim dari Abu Salih katanya: dulu jika seorang laki-laki mengawinkan putrinya, diambil maskawinnya tanpa memberikan padanya. Maka Allah pun melarang mereka berbuat demikian, sehingga menurunkan ayat 4 surat An-Nisa.⁸

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.⁹ Demikian pula Sayyid Bakri menyatakan bahwa maskawin adalah harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita dengan sebab nikah atau watha. mahar itu sunnah disebutkan jumlah atau bentuk barangnya dalam akad nikah. Apa saja barang yang ada nilai (harganya) sah untuk dijadikan mahar.¹⁰

Menurut Imam Taqyuddin, maskawin (*sadaq*) ialah sebutan bagi harta yang wajib atas orang laki-laki bagi orang perempuan sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Di dalam al-Qur'an maskawin disebut: *sadaq*, *nihlah*, *faridhah* dan *ajr*. Dalam sunnah disebut maskawin, '*aliqah* dan '*aqar*. *Sadaq* (maskawin) berasal dari kata *sadq* artinya sangat keras karena pengantiannya (bayarannya) sangat mengikat sebab maskawin tidak dapat gugur dengan rela-merelakan *taradhi*.¹¹ Menurut Ahmad al-Syarbashi, maskawin adalah hak yang wajib untuk istri. Maskawin adalah hak murni seorang istri, dan dia boleh mengambilnya dan membelanjakannya ke mana saja yang dia sukai.

⁸Imam Jalaluddin al-Mahalli, Imam Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, (Kairo: Dâr al-Fikr, t.th), hlm. 396.

⁹Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 76.

¹⁰Sayid Abu Bakar Syata ad-Dimyati, *I'nanah al-Talibin, Juz III*, (Cairo: Mustafa Muhammad, tth), hlm. 346.

¹¹Imam Taqyuddin, *Kifayah al Akhyar, Juz 2* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1990.), hlm. 60.

Menurut al-Malibary, maskawin ialah sesuatu yang menjadi wajib dengan adanya pernikahan atau persetubuhan. Sesuatu itu dinamakan "*sidaq*" karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu betul-betul senang mengikat pernikahan, yang mana pernikahan itu adalah pangkal terjadinya kewajiban pemberian tersebut, *Sidaq* dinamakan juga dengan "mahar."¹²

Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, maskawin/mahar adalah hak wanita, karena dengan menerima maskawin, artinya ia suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang baru saja mengawininya. Mempermahalkan maskawin adalah suatu hal yang dibenci Islam, karena akan mempersulit hubungan perkawinan di antara sesama manusia.¹³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI pasal 1 huruf d), mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴

Dari berbagai pengertian tentang mahar di atas dapat ditegaskan bahwa mahar (maskawin) adalah pemberian wajib dari seorang laki-laki (calon suami) kepada seorang perempuan (calon istri) baik berbentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapa pun

¹² Syekh al-Malibary, *Fathul-Mu'in*, (Semarang: Toha Putera, 1991), hlm. 88.

¹³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, Terj. Anshari Umar Sitanggal, (Semarang: CV. Asy Sifa', 1988), hlm. 373.

¹⁴ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.th), hlm. 179.

walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.

B. Mahar Pra Islam

Al-Qu'ran menghapus adat kebiasaan zaman pra-Islam mengenai *mahar* dan mengembalikannya kepada kedudukannya yang asasi dan alami. Di masa pra islam para ayah dan ibu para gadis menganggap maskawin adalah hak mereka sebagai imbalan atas pendidikan dan perawatan mereka. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa apabila seorang bayi wanita lahir maka biasanya orang yang mengucapkan selamat kepadanya dengan mengatakan "*hannian laka al nafi'ah*" (selamat, semoga ia menjadi sumber kekayaan bagimu). Hal ini menunjukkan bahwa kelak si gadis akan dikawinkan dan mahar akan menjadi milik si ayah sepenuhnya.¹⁵

Pada masa ini juga terdapat adat kebiasaan lain yang dalam praktiknya digunakan untuk merampas hak wanita atas mas kawinnya. Salah satu dari adat kebiasaan itu adalah pewarisan istri. Apabila seorang pria meninggal, maka para ahli warisnya, seperti anak laki-laknya atau saudara laki-laknya mewarisi istrinya persis sebagaimana mereka mewarisi harta dari lelaki yang meninggal itu. Setelah kematian si pria, putranya atau saudara laki-laknya menganggap bahwa hak atas perkawinan tersebut masih terus berlaku. Si pewaris memandang dirinya berhak untuk mengawinkan si wanita warisan tersebut dengan siapa saja yang dikehendakinya dan mengambil maskawin

¹⁵ Morteza Mutahhari, *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam* terj. M. Hashem (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 167.

dari perkawinan itu. Bisa pula ia sendiri mengambilnya sebagai istri tanpa maskawin lagi, atas dasar kekuatan maskawin yang telah diberikan oleh almarhum dulunya¹⁶. Namun adat seperti ini telah dihapus dengan turunnya firman Allah QS. Al Nisa: 19

C. Mahar dalam Perkawinan Islam

1. Hukum Mahar

Salah satu usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dapat semena-mena menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus hartanya, dan menggunakannya. Lalu Islam datang menghilangkan belenggu ini. KEPADANYA diberi hak mahar. Dan kepada suami diwajibkan kepadanya bukan kepada ayahnya. Dan kepadanya orang yang paling dekat sekalipun tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhonya dan kemampuannya sendiri.¹⁷

Para Ulama' telah menyepakati bahwa hukum-hukum memberikan mahar atau mas kawin itu adalah wajib

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

¹⁶ Afdawaiza. "Konsep Shaduq Sebagai mahar Dalam Al Qur'an", *Al-AQur'an dan Hadist*, 5, Januari 2004, hlm. 48-49

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), hlm. 52

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Qs. Annisa’:4)”¹⁸

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa Allah telah memerintahkan kepada suami untuk membayar mahar kepada istrinya. Karena perintah tersebut tidak disertai dengan qorinah yang menunjukkan kepada hal yang sunnah atau mubah, maka iamenghendaki pada makna wajib. Jadi mahar wajib bagi suami kepada istrinya, karena tidak ada qorinah yang memalingkan dari makna wajib pada makna yang lain. Dari segi lain nihilah dalam ayat di atas juga bermakna al faridhoh, al wajibah, (ketentuan yang wajib)jadi makna ayat tersebut adalah“ dan berikanlah kepada wanita (istrimu) maharnya sebagai sebuah ketentuan yang wajib”¹⁹.

Namun meskipun hukumnya wajib, mahar tidak termasuk rukun nikah, karena itu seandainya dalamakad nikah tidak disebutkan, nikahnya tetap dihukumi sah.²⁰

2. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

¹⁸ Al-Qur’an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 78.

¹⁹ Nurjannah, *mahar Pernikahan; mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqh*, (Yogyakarta: Prisma Sofhie Press, 2003), hlm. 26.

²⁰ Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, (Jakarta: AlBayan, 2000), hlm. 44.

- a. Harga berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi, atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.²¹

3. Macam-macam Mahar

Pelaksanaan akad nikah pada masa Rasulullah SAW ada kalanya mahar itu disebutkan pada saat nikah, dan diserahkan sekaligus pada waktu itu, atau bahkan sudah diterima sebelum akad nikah. Tetapi juga pernah pada waktu dilaksanakan akad nikah, mahar belum diserahkan dan bahkan tidak disebutkan berapa kadar banyaknya mahar yang harus dibayarkan oleh calon suami. Maka akhirnya para ulama' menyimpulkan bahwa penyerahan mahar itu bisa secara tunai (kontan) dan bisa juga ditunda (dihutang) dalam penyerahannya. Namun yang

²¹ Abdurrahman Al-Jaziri. Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah, hlm. 103.

lebih utama adalah penyerahan mahar secara tunai, walaupun tidak langsung lunas tetapi hanya sebagian apabila tidak mampu seluruhnya.

Secara garis besar para fuqoha telah mengklasifikasikan dua macam mahar, yaitu mahar musamma dan mahar mitsil²².

a. Mahar Musamma

Mahar musamma ialah mahar yang telah ditetapkan jumlahnya dalam shighat akad atau mahar musamma adalah mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad nikah. Seperti kebanyakan yang berlaku dalam perkawinan masyarakat kita yaitu Indonesia.²³ Ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Pertama, mahar yang harus diberikan, kedua, mahar yang pemberiannya ditangguhkan, jadi tidak seketika dibayarkan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Menurut ulama' Malikiyah apa yang diberikan kepada istri sebelum akad atau saat akad dianggap sebagai mahar, meskipun tidak disyaratkan sebelumnya, demikian juga barang yang diberikan kepada walinya sebelum akad, seandainya istri ditalak sebelum dukhul, maka suami berhak mengambil separo apa yang telah diberikan. Adapun yang telah diberikan kepadawali setelah akad, maka hal itu telah menjadi milik wali secara khusus

²² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), hlm. 226.

²³ Abdul Aziz Dahlan, et al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1044, lihat juga di Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*(Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), (Jakarta:Liberty, 2004), hlm. 59.

sehingga tidak ada hak untuk istri atau suami mengambil darinya²⁴.

Mahar musamma ini biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah dari kedua belah pihak. Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, dan sunnah diucapkan tatkala ijab kabul dalam pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung berapa dan dalam bentuk apa mahar tersebut. Masalah pelaksanaan pembayaran, mahar dengan kontan atau berhutang sebagian, hal ini terserah pada adat dan kebiasaan mereka yang berlaku. tetapi sunnah kalau membayar kontan sebagian.²⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan penentuan mahar serta pemberiannya baik secara memberi kontan atau menanggungkannya adalah suatu hal yang diperbolehkan akan tetapi ketentuan mahar musamma ini ditentukan ketika ijab qabul pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan atau penundaan.²⁶

Para ulama' telah sepakat bahwa mahar musamma harus dibayarkan seluruhnya oleh suami apabila terjadi salah satu diantara hal-hal yang berikut ini, yaitu:

1. Telah bercampur (bersenggama). Allah SWT berfirman

²⁴ Nurjannah, *mahar Pernikahan; mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqh*, hlm. 42.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7* terj. Moh. Thlmib, hlm: 132.

²⁶ Nurjannah, *mahar Pernikahan; mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqh*, hlm. 40

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ
إِحْدَهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ

بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”. (Q.S. An-Nisa’:20)²⁷

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah diberikan. Yang dimaksud dengan “mengganti istri dengan istri yang lain” pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang lama dan mengganti dengan istri yang baru. Meskipun menceraikan istri yang lama bukan tujuan untuk menikah, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak diperbolehkan.²⁸

2. Apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia qobla dukhul. Misalnya apabila suami meninggal sebelum bersetubuh dengan istrinya maka si istri berhak menuntut maskawin seluruhnya dari tinggalan kekayaan suaminya, disamping menerima waris yang

²⁷ Al-Qur’an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 82.

²⁸ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syari’ah Komponen MKDK*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 105.

berlaku baginya yaitu seperempat kalau suami tidak punya anak atau seperdelapan apabila suami mempunyai anak. Demikian pula ahli waris si perempuan berhak menuntut maskawin dari suaminya apabila si perempuan meninggal dunia sebelum dicampuri suaminya. Demikian ijma' para ulama dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.

3. Disini ada perbedaan pendapat para ulama. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang suami sudah pernah berduaan dengan istrinya di tempat yang sepi maka istri sudah berhak menuntut maskawinnya, beralasan dengan hadis Abu Ubaidah dari Zaid bin Abi Afa, ia berkata: "Khulafaur Rasyidin telah menetapkan bahwa apabila pintu telah ditutup dan kelambu sudah dipasang maka maskawin wajib dibayarkan". Menurut Imam Syafi'i, Malik dan Daud pemimpin mazhab Zhahiriyah berpendapat bahwa maskawin itu tidak dapat diminta seluruhnya kecuali apabila suami istri itu telah berhubungan kelamin. Berkhalwat atau menyepi berduan di tempat sepi hanya mewajibkan separuh maskawin.

b. Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang jumlahnya ditetapkan menurut jumlah yang diterima keluarga pihak istri, karena pada

waktu akad nikah jumlah mahar dan bentuknya belum ditetapkan atau mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.²⁹. Untuk menentukan jumlah dan bentuknya tidak ada ukuran yang pasti. Biasanya disesuaikan dengan kedudukan istri di tengah-tengah masyarakat atau disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima oleh wanita-wanita yang sederajat dengannya atau oleh saudara-saudara sanak keluarganya.

Berdasarkan definisi di atas maka dapatlah dimengerti dan disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya yang ketentuan besar kecilnya belum ditetapkan dan bentuknya juga tidak disebutkan. Akan tetapi mahar ini disesuaikan dengan kedudukan wanita dalam struktur kehidupan sosial dari segi aspek atau pertimbangan. Seperti keagamaan, kekayaan, kecantikan, kepandaian, kesopanan, usia, kegadisan, kejandaan, negeri, keturunan dan kemuliaan leluhurnya. mahar mitsil itu diukur dari perempuan yang menyerupai istri dari seluruh kerabatnya, baik dari pihak ayah ataupun ibunya. Seperti saudara kandung, bibi

²⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 87 88.

dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, selain mereka dari kerabat yang ada.³⁰

Mahar *mitsil* juga terjadi dalam keadaan sebagai berikut:

1. Apabila pada waktu dilakukan akad nikah tidak disebutkan jumlah dan jenis mahar dan sebelumnya belum ditentukan mahar itu, seperti dalam nikah *tafwidh* (nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya) dengan berlangsung akad nikah ini wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil baik suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.

2. jika mahar musamma belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*. Hal ini menurut jumhur ulama' diperbolehkan.

Firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika. kamu menceraikan isteri isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”.(Q.S. Al Baqarah: 236)³¹

3. Sepasang suami istri telah sepakat nikah tanpa mahar

(nikah *tafwidh*), namun menurut hukum Islam suami harus membayar mahar , sebab mahar adalah hak Allah.

Dalam hal ini istri berhak menerima mahar mitsil,

³⁰ Nurjannah, *mahar Pernikahan; mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqh* , hlm. 47.

³¹ Al-Qur'an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 39.

karena ada keharusan dalam syara' bahwa suami membayar mahar kepada istri karena pernikahan. Orang yang melakukan pernikahan tidak berhak menghilangkan ketentuan itu.³²

4. Batalnya Mahar

Begitu pula mahar gugur apabila perempuan belum disenggami melepaskan maharnya atau menghibahkan kepadanya. Dalam hal seperti ini gugurnya mahar dikarenakan perempuannya sendiri yang menggugurkannya. Dan mahar sepenuhnya ada dalam kekuasaan perempuan.³³

Alhamdani³⁴ menjelaskan sebab-sebab yang menggugurkan *mahar* itu ada tiga yaitu;

- a. Terjadi perceraian sebelum berhubungan kelamin, dan sebabnya datang dari pihak istri
- b. Si perempuan mengajukan fasakh, misalnya karena suami miskin atau cacat.
- c. Suami mengajukan fasakh karena si istri cacat.

Dengan sebab di atas kewajiban memberi mut'ah juga gugur. Karena yang akan diganti sudah lenyap sebelum diterimakan, maka tidak ada kewajiban ganti rugi.

Demikian juga mas kawin itu gugur apabila si perempuan itu merelakannya melunaskan sebelum di campuri atau maskawinnya

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang perkawinan*, (Jakarta: Prenata Media, Cet ke-1, 2006), hlm. 89.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7 terj. Moh. Thlmib, hlm 69.

³⁴ Alhamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.. 141.

diberikan kembali kepada suaminya atau Maskawin menjadi gugur separuhnya sehingga hanya seperdua yang tetap menjadi wajib atas suami, jika terjadi talak oleh suami sebelum bersetubuh sedangkan maskawin telah ditetapkan jumlahnya.³⁵

Gugurnya maskawin disini karenadigugurkan oleh si istri, sebab maskawin adalah sepenuhnya hak istri. Dalam Tafsîr al-Marâghî, ada suatu keterangan wanita yang ditalak, terdapat empat macam:

- a. Wanita yang ditalak, tetapi sudah disetubuhi dan telah ditentukan maskawinnya. Wanita yang ditalak ini akan tetap mendapat maskawin yang sudah ditentukan. Wanita inilah yang dimaksud di dalam firman:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka. . .” (Q.S. al-Baqarah: 229)”³⁶

- b. Wanita yang ditalak, tetapi belum disetubuhi dan maskawinnya belum ditentukan. Wanita ini wajib diberi mut'ah sesuai dengan kemampuan suami. Dan wanita seperti ini tidak mendapatkan maskawin. Ini sesuai dengan maksud firman Allah:

³⁵ Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 43-44.

³⁶ Al-Qur'an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 37.

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ ۚ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۚ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٣٦﴾

"Tidak ada sesuatu pun (maskawin) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maskawinnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan". (Al-Baqarah: 236)

Dan wanita-wanita yang masuk kategori ini tidak menggunakan 'Iddah.

- c. Wanita yang ditalak, belum disetubuhi, tetapi maskawinnya sudah ditentukan. Ia berhak mengambil separuh maskawin yang sudah ditentukan. Ia juga tidak mempunyai 'iddah.³⁷ Itulah yang dimaksudkan di dalam firman Allah;

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ
النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٧﴾

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maskawinnya, maka bayarlah seperdua dari maskawin yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan

³⁷ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* Juz II, (Semarang: Toha Putra, 1984), , hlm. 380.

kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Baqarah: 237).³⁸

- d. Wanita yang ditalak, telah disetubuhi, tetapi maskawinnya belum ditentukan. Maka ia dibolehkan mengambil maskawin yang sepadan dan bagi suami wajib membayarnya.

Ayat ini menjelaskan hukum dan manfaat, yang dibarengi dengan nasehat yang baik. Firman Allah yang berbunyi *ta'qilun* (mau berpikir), atau menggunakan akal pikiran untuk memikirkan permasalahan atau dan mau memikirkan hikmah dan maslahat yang terkandung di dalam hukum tersebut.³⁹

5. Bentuk Mahar

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa mahar merupakan satu hak yang ditentukan oleh syariah untuk wanita sebagai ungkapan hasrat laki-laki pada calon istrinya, dan juga sebagai tanda cinta kasih serta ikatan tali kesucian. Maka mahar merupakan keharusan tidak boleh diabaikan oleh laki-laki untuk menghargai pinangannya dan simbol untuk menghormatinya serta membahagiakannya.⁴⁰

Mahar menunjukkan kebenaran dan kesungguhan cinta kasih laki-laki yang meminangnya. Ia merupakan bukti kebenaran ucapan laki-laki atas keinginannya untuk menjadi suami bagi orang yang dicintainya. mahar bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan mahar. Tetapi, ia membuktikan kebenaran kesungguhan cinta,

³⁸ Al-Qur'an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 39.

³⁹ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi* Juz II, hlm. 381.

⁴⁰ Muhammad Fauzil Adhim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006). hlm, 194.

dan kasih sayang laki-laki yang bermaksud kepadanya dengan mahar. Jadi makna mahar atau maskawin dalam sebuah pernikahan lebih dekat kepada syari'at agama dalam rangka menjaga kemuliaan peristiwa suci. Juga sebagai ungkapan penghormatan seorang laki-laki kepada wanita yang menjadi istrinya. Memberikan mahar merupakan ungkapan tanggungjawab terhadap kepada Allah sebagai *Asy-Syari'* (Pembuat Aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai kawan seiring dalam meniti kehidupan berumah tangga.⁴¹

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama'. mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an dan demikian pula dalam Sunnah Nabi. Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Quran ialah mengembalikan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan.⁴²

Hal ini dikisahkan Allah dalam surat Al Qashash ayat 27 yang berbunyi:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي
حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ﴿٢٧﴾

⁴¹ Muhammad Fauzil Adhim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006). hlm, 194.

⁴² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang perkawinan*, hlm. 91

“Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu ". (Q.S. Al-Qashash: 27)⁴³

Kalau mahar itu dalam bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari `Uqbah bin Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan dikisahkan oleh Hakim. Ucapan Nabi: *ق ادصلا مرسياً خير* artinya: sebaik-baiknya mahar itu adalah yang paling mudah.⁴⁴

Hal ini ditakan pula dengan hadis Nabi dari Sahal ibn Sa'ad yang dikeluarkan oleh Al-Hakim yang mengatakan: Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maharnya sebetuk cincin dari besi.⁴⁵

Baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila yang dijadikan mahar itu adalah uang. Namun ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat: 20 sebagaimana penulis sudah paparka di atas.

Kata *qinthal* dengan ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 *uqiyah* emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 *mitsqal*. Namun ditemukan pula ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami

⁴³ Al-Qur'an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 389.

⁴⁴ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Maghirah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Bukhari, Juz V, (Bairut Libanon: Darul Kitab al-'Amaliyah, 1992), hlm. 460.

⁴⁵ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Maghirah bin Barzabah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Shahih Bukhari, Juz V, hlm. 461.

daripada nilai mahar itu tidak seberapa. Umpamanya, pada surat Ath-Thalaaq ayat : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaaq:7).⁴⁶

Demikian pula hadis Nabi ada yang menyebutkan nilai mahar yang tinggi seperti hadis Nabi dari Abu Salamah bin Abd Al Rahman menurut riwayat Muslim.

Abu Salamah berkata: saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi tentang berapa mahar yang diberikan Nabi kepada istrinya. Aisyah berkata: “mahar Nabi untuk istrinya sebanyak 12 *uqiyah* dan satu *nasy*, tahukah kamu berapa satu *nasy* itu” saya jawab tidak”. Aisyah berkata: “*nasy* itu adalah setengah *uqiyah*. Jadinya sebanyak 500 dirham. Inilah banyak mahar Nabi untuk istrinya.”⁴⁷

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama’ memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya

⁴⁶ Al-Qur’an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 560.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang perkawinan*, hlm. 94

terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Ulama' Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 *dirham* perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar mitsil, dengan pertimbangan bahwa itu batas minimal barang curian yang mewajibkan *had* terhadap pencurinya. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 *dirham* perak atau seperempat *dinar* emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan *had*. Sedangkan ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberikan batas minimal dengan arti apa pun yang bernilai dapat dijadikan mahar.⁴⁸

6. Kadar Mahar

Islam tidak menetapkan Kadar mahar atau besar kecilnya mahar karena adanya perbedaan kemampuan, kaya miskin, lapang dan sempitnya kehidupan atau banyak sedikitnya penghasilan. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat istiadat sendiri-sendiri atau tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu Islam menyerahkan masalah kadar mahar tersebut kepadak kemampuan masing-masing orang atau keadaan atau tradisi keluarganya. Semua nash yang memberikan dalil tentang mahar hanya bermaksud menunjukkan pentingnya nilai mahar tersebut, tanpa menentukan besar kecilnya mahar.

Menelusuri kitab-kitab yang mu'tamad mengenai mahar para fuqoha' sependapat bahwa mahar itu wajib dan diperintahkan oleh Allah, mereka juga sepakat bahwa mahar tidak ada batas tertinggi, tetapi

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang Undang perkawinan*, hlm. 94

merekaberselisih batas tentang batas rendahnya. Terklasifikasi pada tiga kelompok aliran pendapat yaitu:

- a. Aliran pertama yang berpendapat bahwa jumlah mahar minimal sepuluh dirham. Aliran ini disponsori oleh golongan Hanafiyah. Adapun dasar argumen yang pertama yang mengatakan kadar mahar minimal sepuluh dirham, adalah berdasarkan *hadist* dan *qiyas*, *hadist* yang mereka jadikan dalil berbunyi:

عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يزوج النساء الا الأولياء ولا يزوجهن الا من الا كفء ولا مهرا قال من عشرة دراهم (اخرجه الدرقي والبيهقي في سننهما)

“Dari Jabir Ra. Sesungguhnya Nabi Saw. Telah bersabda: ketahuilah wanita itu tidak boleh dikawinkan kecuali oleh para wali, dan wali wali itu tidak boleh mengawinkan mereka (wanita) kecuali dengan laki-laki yang sekufu dengannya, dan tidak ada mahar kecuali paling sedikit sepuluh dirham.” (HR Daruquthni dan Baihaqi)⁴⁹

Hadist di atas menjelaskan bahwa batas minimal mahar adalah sepuluh dirham, kurang dari itu dianggap tidak mahar atau pernikahan itu tidak sah⁵⁰.

Dalil ini dibantah dengan dinyatakan bahwa *hadist* di atas dha’if (lemah) tidak bias dijadikan dasar hujjah sebab dalam sanad *hadist* tersebut terdapat nama Mubasysyir bin Ubaid, dia adalah dha’if dari Al-Hajjaj bin Artah, sementara dia adalah mudalis.

Pendapat ini juga di keluarkan oleh Albaihaqi melalui jalan Syuraikdari Daud Al Audy dari Asy-Sya’by dari Ali Ra. ia berkata

⁴⁹ Ismail Al-Kahlani, *Subul Al-Salam*, (Bandung: Dahlan, tanpa tahun), hlm. 152.

⁵⁰ Nurjannah, *mahar Pernikahan; mahar dalam Perdebatan Ulama Fiqh*, hlm. 72

“(batas yang paling rendah untuk menghalalkan farji (kemaluan) adalah sepuluh dirham)”.

Hadist inipun dibantah dengan dinyatakan bahwa Daud Al Audy adalah tsiqoh (tidak dapat dipercaya).⁵¹

- b. Aliran kedua yang mengatakan bahwa jumlah mahar minimal tiga dirham, atau seperempat dinar, aliran ini disponsori oleh madzhab Malikiyah.

Kelompok yang kedua madzhab Malikiyah berpendapat bahwa kadar *mahar* minimal adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Pendapat kelompok ini tidak mengemukakan dalil *hadist*, tetapi hanya dalil qiyas semata yang menerangkan bahwa mahar wajib bagi suami sebagai tanda memuliakan harkat dan martabat wanita. Mereka juga mengqiyaskan batas minimal mahar pada potong tangan dalam pencurian, karena ada kesamaan diantara keduanya (sama-sama menghalalkan bagian tubuh) kehormatan wanita merupakan anggota tubuh, tangan juga anggota tubuh yang dihalalkan dengan ukuran harta tertentu.

- c. Aliran ketiga yang mengatakan bahwa mahar itu tidak ada batas minimal dan maksimal yang disponsori oleh Madzhab Syafi'i dan Hambali.

Argumen Kelompok yang ketiga (Syafi'iyah dan Hambaliyah) didasarkan AlQur'an dan, Sunnah, dan perkataan para sahabat serta dalil rasio. Dalil yang didasarkan pada *Al-Qur'an* adalah:

⁵¹ Syaikh Shlmih, *Seputar Pernikahan*, (Jakarta: Darul Haq, 2002), hlm. 17.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Qs. Annisa’:24)⁵²

7. Hikmah Mahar

Wujud mahar (maskawin) bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan suka dan rela hati ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya itu, sebagai tanda cuci hati dan sebagai pendahuluan, bahwa suami akan terus-menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh sebab itu, maskawin tidak ditentukan berapa banyaknya, tetapi cukup dengan tanda cinta hati. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah suatu bukti bahwa ia tidak menaruh cinta walau pun sedikit kepada istrinya.⁵³

Adapun hikmah mahar adalah:

⁵² Al-Qur’an dan terjemanya, (CV. Penerbit J-ART. Bandung, 2005), hlm. 83.

⁵³ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1986), hlm. 83.

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena wanita yang dicari laki-laki bukan laki-laki yang dicari wanita. Laki-laki yang berusaha untuk mendapatkan wanita meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada isterinya, karena maskawin itu sifatnya pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh *Al-Qur'an* diistilahkan dengan nihlah (pemberian dengan penuh kerelaan), bukan sebagai pembayar harga wanita.
- c. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertainkan.
- d. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya.⁵⁴

D. Metode Istinbat Hukum Imam Madzhab tentang Batasan Mahar

Pendapat Imam Hambali dan Imam Syafi'i yang meniadakan batas terendah pembayaran maskawin adalah didasarkan pada hadis dari Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadis tersebut disebutkan:

⁵⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 674.

“Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah saw. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan isteri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun duduklah. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lain orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'd, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apayang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itu pun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" Ya, jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari)⁵⁵.

Hadis inilah yang dijadikan metode istinbat hukum Imam Syafi'i.

Dalam hubungannya dengan batasan terendah dalam memberi maskawin bahwa Imam Malik dan Imam Hanafi menggunakan metode istinbat berupa qiyas. Dalam hal ini Malik dan Imam Hanafi berpendirian bahwa maskawin itu analog ada kesamaan dengan ibadah, dimana ibadah itu ditentukan waktunya.⁵⁶ Karena itu melakukan ibadah hanya dibenarkan bila sesuai dengan ukuran yang ditentukan syari'at Islam. Dalam perspektif Imam Malik, seseorang yang melakukan ibadah tanpa mentaati ukuran yang sudah

⁵⁵Imam Bukhary, *Sahih al-Bukhari*, Juz. 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M), hlm. 255.

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, (Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm. 15.

ditentukan maka ibadahnya menjadi tidak sah. Demikian pula seorang calon mempelai pria memberi mahar harus sesuai dengan ukuran dan sebagai ukuran minimal maka Imam Malik dan Imam Hanafi telah menentukan, Imam Malik berpendapat bahwa minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yakni tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedang berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding (senilai) dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Pangkal silang pendapat ini adalah dua perkara: pertama: ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.⁵⁷

Kedua: adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mafhum hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai hadis yang mafhumnya menghendaki tidak adanya

⁵⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, hlm. 16

pembatasan mahar adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati kebenarannya. Dalam memahami hadits di atas mereka berpendapat bahwa sabda Nabi Saw. "Carilah, walau hanya cincin besi", merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskannya. Oleh karena penundaan penjelasan dari waktu dibutuhkananya itu tidak boleh terjadi.

Jadi dalam pandangan Malik dan Hanafi calon mempelai pria yang memberi mahar di bawah ukuran minimal maka ia berdosa karena meskipun mahar tidak masuk rukun nikah tetapi hukumnya wajib.

BAB III

DATA DAN ANALISA PERBANDINGAN

A. Mahar di Indonesia

Dalam konteks sejarah nusantara, hukum Islam telah diterapkan pada masa-masa kerajaan Islam. Yang menjadi hukum di kerajaan-kerajaan itu adalah hukum-hukum syari'at. Literatur yang dipakai dalam memutuskan hukuman di pengadilan adalah literatur fiqih dengan mazhab Syafi'i.¹ Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan nusantara, kawasan utara pulau Sumatera-lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim.² Samudra pasai merupakan tempat pertama Islam masuk ke nusantara, karena letaknya strategis untuk perdagangan melalui transportasi laut. Mazhab (aliran) hukum Islam yang berkembang di kerajaan Samudra pasai yaitu mazhab Syafi'i.³ paling tidak, Ibnu Bathutahah, seorang pengembara muslim abad ke-14 mencatat fakta historis tersebut dalam karya monumentalnya "*rihlah Ibnu Bhatuthah*. Dia menyebutkan kunjungannya di sebuah kerajaan Islam di pesisir Sumatera, menerapkan hukum fikih mazhab Syafi'i, rakyatnya senang berjihad dan perang tetapi mempunyai sifat tawadlu' yang tinggi.⁴

¹ Daud Rasyid DKK, *Penerapan syariat Islam di Indonesia antara peluang dan tantangan*. (jakarta:Globalmedia, 2004), hlm. 54.

² Roibin M. Hi, *Penetapan Hukum Islam, dalam lintasan sejarah*. (Malang:UIN Maliki Press, 2010), Hlm. 131.

³ Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam Di Tengah Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. (Malang: Bayumedia, 2005), hlm. 17

⁴ Daud Rasyid DKK, *Penerapan syariat Islam di Indonesia antara peluang dan tantangan*, hlm. 55

Dari perkembangan sebelum penjajah datang, untuk masalah perkawinan masyarakat setempat menggunakan norma agama dan adat sebagai acuannya jadi mahar yang merupakan salah satu rukun dalam agama islam tetap mereka lakukan dengan model, bentuk dan nilainya mengikuti adat setempat, baik islam maupun non-islam menggunakan penerapan mahar/maskawin sebagai ikatan dalam berumah tangga. Pengaruh mazhab Syafi'ilah yang begitu dominan dalam penerapannya, memang Syafi'I tidak memberikan nilai yang kongkrit dalam hal ini, namun dalam norma adat masyarakat setempat, status sosial menjadi ukuran mutlak dalam membandingkan, sebab pengaruh norma hindu dan budha (Brahma, Ksatria, Waisa dan Sudra) masih tetap ada dalam norma mereka.⁵

Pengaruh dakwah Islam yang cepat menyebar hingga ke berbagai wilayah nusantara kemudian menyebabkan beberapa kerajaan Islam berdiri menyusul berdirinya Kesultanan Malaka yang juga menerapkan hukum Islam. Di kesultanan Malaka, aturan tersebut tertuang dalam undang-undang Malaka. Dalam undang-undang Malaka, ditulis misalnya aturan mengenai hak dan kewajiban raja serta para elite politik di kerajaan. Ketentuan pernikahan termasuk hukum talak atau cerai, yang nantinya mempengaruhi proses pernikahan secara Islami dan penerapan mahar dengan sendirinya mulai mengikuti pola-pola Islam yang mengandung mazhab Syafi'i.⁶

⁵ Daud Rasyid DKK, *Penerapan syariat Islam di Indonesia antara peluang dan tantangan*, hlm. 56.

⁶ Roibin M. Hi, *Penetapan Hukum Islam, dalam lintasan sejarah*, hlm. 132

1. Mahar Pada Masa Belanda

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Kedatangan belanda di Indonesia memberikan suatu dampak yang kurang baik. Hukum Islam yang bermazhab Syafi'i yang berlangsung cukup lama, di hapus pada pemerintah kolonial Belanda dan menggantinya dengan hukum belanda. Hukum syari'at hanya dibatasi untuk bidang-bidang keluarga seperti nikah, tala', ruju', dan yang sejenisnya. Namun, penggunaan hukum Belanda itu menemukan kesulitan. Ini disebabkan karena penduduk pribumi berat menerima hukum-hukum yang asing bagi mereka. Akibatnya, VOC pun membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan apa yang selama ini telah mereka jalankan. Pada tanggal 25 Mei 1760, Belanda menerbitkan peraturan *Resolutie der Indische Regeering* yang kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*. Melalui peraturan ini, dalam peraturan tersebut Belanda hanya mengakui berlakunya hukum Islam dalam bidang kekeluargaan (perkawinan dan kewarisan) saja dan menggantikan kewenangan lembaga-lembaga peradilan Islam yang dibentuk oleh para raja atau sultan dengan peradilan buatan Belanda dengan hakim-hakim Belanda dibantu oleh para penghulu *qadhi* Islam. Untuk membatasi ruang gerak ulama dalam mengembangkan hukum Islam, dikeluarkan Keputusan Raja tanggal 4 Februari 1859 No, 78 yang menugaskan

kepada Gubernur Jendral untuk mencampuri masalah agama. Bahkan, harus mengawasi gerak-gerik para ulama bila dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan.⁷

Pada tahun 1882 terbentuklah peradilan Agama yang menjadi sebuah institusi yang mengurus masalah di bidang perkawinan, kewarisan, hibah, sedekah dan wakaf. Sebelum menjadi sebuah institusi, peradilan agama masih berbentuk perorangan yang hakimnya dipegang oleh para penghulu atau ahli agama. Dengan di bentuk peradilan Agama menjadi sebuah institusi, jelaslah bahwa pemerintah Belanda mengakui bahwa hukum Islam (*godsdienstige Wetten*) berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam.⁸

Dari pengakuan Belanda tentang hokum Islam sebagai pedoman masyarakat yang beragama muslim, sebenarnya tidak begitu mempengaruhi proses pernikahan dengan menggunakan hokum Islam, Cuma belanda hanya memantau pergerakan-pergerakan para aktifis islam, jadi kedudukan mahar pada masa ini tetap sama seperti sebelum penjajah, tetapi ruang gerak dan proses pemberiannya sudah mulai dipengaruhi kebiasaan bangsa barat, semisal: mulai ada hiasan dalam pemberian dan pembuatannya, walaupun memang tidak begitu kelihatan perbedaan yang sangat mencolok tentang perubahannya, biarpun nilai modern sudah mempengaruhi mahar tersebut.

⁷Warkum Sumitro, *perkembangan Hukum Islam di tengah dinamika sosial politik di Indonesia*, hlm. 37-38.

⁸Warkum Sumitro, *perkembangan Hukum Islam di tengah dinamika sosial politik di Indonesia*, hlm. 41

2. Pengaruh Mazhab Syafi'i terhadap Hukum Mahar dalam KHI

Selama ini umat Islam Indonesia telah terbiasa dengan pemahaman bahwa hukum Islam adalah semua yang ditemui dalam kitab-kitab fikih karya para ulama fuqaha) mazhab - mazhab. Pada hal kitab-kitab fikih tersebut adalah uraian-uraian dan keterangan-keterangan yang dihasilkan oleh ijtihad para mujtahid dahulu, pada kurun waktu yang telah lama sekali.⁹

Hukum Islam dalam pemahaman masyarakat adalah hukum fikih hasil penafsiran imam-imam mazhab pada abad kedua, dan beberapa abad berikutnya. Apa yang tertuang dalam kitab-kitab klasik (kitab kuning) berhadapan dengan masalah-masalah kekinian, terkhusus perubahan struktur sosial dan perubahan masyarakat Islam di Indonesia.

Dalam rentang sejarah perkembangan dan pembinaan hukum Islam, kegiatan dan penggunaan lembaga ijtihad telah memainkan peran sangat penting bagi kemajuan syiar Islam dan kejayaan khazanah Hukum Islam, serta telah pernah mencapai masa keemasannya. Dari zaman keemasan ini lahir sejumlah tokoh mujtahid besar yang kemudian aktifitas ijtihadnya dilanjutkan generasi sesudahnya yang dalam perkembangan berikutnya terbentuklah mazhab-nazhab hukum, namun di antara di antara sekian banyak mazhab itu, yang bertahan dan populer hingga kini hanya mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i dan Hanbali.

⁹ Muhammad Atho Mudzhar, *"Fiqh dalam Reaktualisasi Ajaran Islam"* dalam Budi Munawar (Ed.), *Kotekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), hlm. 369.

Keempatnya juga Berkembang di Indonesia serta Syafi'i yang sebahagian besar pola pemikiran mazhab fikih dalam perkembangannya juga mempengaruhi pola pikir dan pola hidup umat Islam di Indonesia. Kenyataan ini terlihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sekalipun materi KHI tidak menyebutkan pendapat-pendapat mazhab, namun dapat ditegaskan ia merupakan hal penyeleksi dan pemilihan materi hukum mazhab yang tertulis dalam buku-buku fikih karya fuqaha pada masa lalu, yang mempunyai dalil kuat dari Alquran dan hadis Nabi.

Meskipun dalam penyusunan KHI diusahakan tidak terlihat hanya mazhab tertentu, namun nampaknya mazhab Syafi'i cukup mendominasi dibanding mazhab lainnya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan mahar yang tidak memberikan penetapan, dan macam-macamnya dalam beberapa pasal juga lebih cenderung menggunakan mazhab Syafi'i.

3. Ketentuan Mahar di Indonesia

Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, yang hampir keseluruhannya mengadopsi dari kitab fiqh menurut jumhur ulama. Lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsung akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. mahar yang belum ditunaikan menjadi utang (calon) mempelai pria.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar itu disepakati sebelum akad perkawinan berlangsung. Jadi, ada pengompromian antara kedua pihak. Hal ini untuk menghindarkan hal-hal yang menyulitkan kalau mahar itu tidak disepakati sebelumnya, sama seperti kebiasaan masyarakat kita. Kompilasi menyatakan bahwa penentuan mahar hendaklah berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan apalagi menunjukkan kemewahan. Hal ini karena pada hakikatnya, maskawin adalah lambang penyerahan diri seorang istri bagi siapa saja yang memberinya maskawin. Maskawin

walaupun hak wanita, hendaklah hak itu dipertimbangkan masak-masak agar tidak memberatkan calon suaminya. Apabila si wanita meminta mahar yang terlalu tinggi, hal ini akan menyulitkan calon suami, walaupun dengan berbagai cara ia akan meluluskannya. Hal inilah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai wanita yang tidak membawa berkah.¹⁰

Pasal 34

- (1) Kewajiban penyerahan mahar bukan merupakan rukun dalam pernikahan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terutang, tidak mengurangi sahnyanya pernikahan.

Pasal 35

- (1) Suami yang menalak istrinya qobla ad-dukhul (yakni sebelum ‘berhubungan’) wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla ad-dukhul seluruh mahar yang telah ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi qobla ad-dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsl.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa mahar itu bukan merupakan rukun sebuah perkawinan. mahar adalah suatu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istrinya. Apabila maskawin dianggap sebagai rukun, dia harus ada ketika akad. Sedangkan maskawin ini dapat disebutkan, setelah perkawinan, asalkan jenis atau besarnya disebutkan ketika akad. Bahkan KHI, masih memberikan kelonggaran apabila terjadi kelalaian, kelupaan

¹⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 78.

dalam menyebutkan jenis mahar, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.¹¹

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

B. Mahar di Malaysia

Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat keberagaman etnis dan kebudayaan yang cukup tinggi. Adalah etnis melayu yang menduduki prosentasi penduduk yang paling banyak di Malaysia yaitu sebanyak 48,5%. Setelah melayu masih ada beberapa etnis pribumi yang mempunyai prosentase sebanyak 10,5%. Sebanyak 14,7% sisanya adalah penduduk bukan pribumi yaitu etnis tionghoa dan india . Sementara itu dalam agama, Islam adalah agama mayoritas etnis melayu

¹¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 78

yang juga mayoritas agama di Malaysia mempunyai prosentase 53%. Sisanya adalah Budha 29%, Hindu 9%, dan agama lain seperti Kristen, tao, konfusius sebanyak 9%.

1. Hukum Mahar pada masa Penjajahan Inggris

Sebelum datangnya penjajah, hukum Islam yang berlaku di Malaysia adalah hukum Islam bercampur hukum adat¹². Dengan ungkapan lain, oleh Abdul Monir bin Yaacob, seorang yang banyak menulis tentang perundang-undangan di Malaysia, undang-undang yang berlaku di negara-negara Melayu sebelum campur tangan Inggris adalah adat *pepateh* untuk kebanyakan orang-orang Melayu di negeri Sembilan dan beberapa kawasan Naning di Malaka, dan adat *temenggung* di bagian-bagian lain di Semenanjung.¹³ Ketika berkuasa di Malaysia, Inggris memperkenalkan dan menerapkan UU Inggris secara berangsur-angsur, yang akhirnya menggantikan Undang-undang Islam.

Sebelum terpengaruh oleh undang-undang Inggris, hukum adat dan agama menjadi acuan dalam menjalankannya, terutama permasalahan mahar/maskawin dalam perkawinan, tidak ada perbedaan antara yang terjadi di Indoneisa, sama-sama menggunakan hukum adat dan agama ketika itu, mahar disamping sebagai kewajiban,

¹² Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, (Lieden – Jakarta, INIS, 2002), hlm. 62.

¹³ Abdul Monir Yaacob, *Pelaksanaan Undang-Undang Islam dalam Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil di Malaysia*, (Kuala Lumpur- IKIM, 1995), hlm. 8-9.

namun nilai dan bentuknya mengikuti adat sosial masyarakat setempat.¹⁴

Pada kultur ini (mahar/maskawin) penerapan pemberian sangat kental pengaruhnya dari norma adat dan kerajaan, beberapa wilayah berbeda dalam pemberian nilainya yang nantinya dalam UU tentang masalah ini Negara hanya memberikan aturan pemberian dan pencatatannya bukan penetapan nominalnya.

Malaysia dengan Konstitusinya tahun (1957 dan telah diubah tahun 1964) dengan tegas menyatakan bahwa Islam adalah negara Federasi [pasal 3 ayat (1) Konstitusi Malaysia tanggal 23 Agustus 1957, diubah tanggal 1 Maret 1964 dan diubah lagi dalam tahun 1971].¹⁵

Ketentuan itu menunjukkan bahwa Federasi Malaysia adalah suatu negara yang mencantumkan dengan resmi Islam sebagai agama negara. Sebagaimana kita ketahui *asas equality before the law* adalah adalah suatu asas yang dikenal dalam tradisi *rule of law* misalnya di Inggris, mungkin saja pengaruh *rule of law* terhadap pasal tersebut dapat terjadi.

Dari sini nantinya terjadi perbedaan tentang penafsiran dan penetapan mahar, karena dari perubahan tersebut negara hanya memberikan acuan tentang masalah hukum dan kewajiban mahar, terkait bagaimana proses pemberian dan nominalnya, negara-negara bagian berhak menentukan dan menetapkan sendiri besarannya, atau

¹⁴ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, hlm. 64.

¹⁵ Amos Peaslee, *Constitution Of Nations*, (The Hague: Martinus Nijof, 1974), h. 662

bahkan membebaskan, terserah calon suami atau istri ketika kawin. Jadi intinya adalah negara hanya mengatur, namun nilai dan ketentauan berdasarkan wilayah-wilayah Negara bagian, mendapat kewenangan memberikan kebijakan nilai besaran mahar.

2. Pengaruh Mazhab Syafi'i terhadap Hukum Mahar di Malaysia

Mazhab Syafi'i pertama kali datang di Malaysia sejak awal kedatangan Islam lagi, Ketika Ibnu Batutah dating di Pasai pada tahun 1345, ketika zaman pemerintahan Sultan Malik al-Zahir.¹⁶ Sejak awal kedatangannya, mazhab Syafi'i di Malaysia berhadapan dengan berbagai macam peraturan adat (tradisi masyarakat) yang mempunyai sistem perundangan dan adat istiadatnya sendiri sebelum kedatangan Islam. Maka dalam menghadapi keadaan atau melayani suasana seperti ini hukum-hukum dalam mazhab Syafi'i itu kadangkala disesuaikan ataupun diabaikan langsung.

Ini bererti meskipun secara teorinya mazhab Syafi'i telah diterima sepenuhnya di Malaysia, namun secara praktiknya ia tidaklah diamalkan sepenuhnya, baik sebagai amalan masyarakat maupun sebagai undang-undang dan peraturan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Hal ini berimbas pada pemahaman tentang mahar, di Malaysia teori penerapan mahar memang terlihat jelas mengikuti mazhab Syafi'i yang tidak menerapkan kadar dalam memberikan mahar, hal ini memang dapat dilihat pada penentuan UU/Sekyen tentang mahar, memang didalamnya tidak ada aturan besaran

¹⁶ Ibn Batutah (2003), *Pengembaraan Ibnu Batutah* (terj.). (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), hlm. 730.

pemberian, namun nantinya di beberapa Negara bagian sudah ada penetapan, ini tidak lepas dari pengaruh UU Inggris dan adat sosial masyarakat dulu, bahkan barang bawaan/hantaran atau dalam kultur Jawa di sebut peningset merupakan hal yang harus ada dan wajib, bahkan dalam sekjen UU di haruskan untuk dicatat apa saja yang menjadi hantaran atau barang bawaan.

Soal penetapan dan pencatatan barang bawaan memang sudah jelas tidak ada dalam mazhab Syafi'i, karena penetapan jumlah dan hal yang terkait dengan barang bawaan, lumrah merupakan kebiasaan atau adat setempat, ketika maharnya murah ataupun rendah, kebiasaannya barang bawaan atau hantaran harus banyak dan ketat tentang apa saja yang harus di bawa, namun ketika nilai maharnya tinggi tidak terlalu banyak tentang aturan barang bawaan.¹⁷

Namun dari itu semua paling tidak mazhab syafi'i masih mempengaruhi ketentuan umum tentang pentingnya mahar, biarpun dalam praktek di masyarakat hanya sebatas teori, tetapi peran besar agama Islam terutama Syafi'i telah memberikan gambaran akan pentingnya pemberian mahar di Malaysia.

3. Ketentuan Mahar di Malaysia

Mengikut peruntukan seksyen 21 (1) dan (2) dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) berbunyi seperti berikut¹⁸ :

¹⁷ Khoirudin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara*, hlm. 67

¹⁸ Ahmad Ibrahim & Ahilemah Joned, *Sistem Undang-Undang di Malaysia*, hlm. 67.

- a. Mas kahwin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan orang yang mengakad nikahkan perkahwinan itu dan sekurang-kurangnya dua orang saksi lain.
- b. Pendaftar hendaklah, mengenai tiap-tiap perkahwinan yang hendak didaftarkan olehnya, menentu dan merekodkan :-
 1. nilai dan butir-butir lain mas kahwin;
 2. nilai dan butir-butir lain pemberian;
 3. nilai dan butir-butir lain apa-apa bahagian mas kahwin atau pemberian atau kedua-duanya yang telah dijanjikan tetapi tidak dijelaskan pada masa akad nikah itu, dan tarikh yang dijanjikan untuk penjelasan; dan
 4. butir-butir cagaran yang diberi menjelaskan mas kahwin atau pemberian.

Disamping itu dinegara-negara bagian sudah memberikan penetapan sesuai JAI/Badan Urusan Keagamaan setempat, beberapa nilai mahar, sebagaimana disebut:

Negeri	Anak Dara	Janda
Johor	22.50	22.50
Melaka	40	40
Negri Sembilan		
- Bukan Waris	24	12
- Ahli Waris	48	24
- Kerabat Diraja di Wilayah datuk kelana dan kerabat	725	725
Selangor		
- Putri Sultan	2,500	625
- Putri Raja Muda atau putrid kepada putra sultan yang bergelar	2,000	500
- Putrid kerabat	1,000	250
- Putri Anak Raja (waris)	137,50	550

- Putri Anak Raja (yang lain)	300	75
- Anak perempuan orang-orang besar	300	75
- Cucu orang besar	200	50
- Orang kebanyakan	300	300
Kuala Lumpur	80	40
Perak	101	101
Pulau Pinang	24	24
Kedah	Tidak di terapkan	
Perlis	Tidak di terapkan	
Pahang	22.50	22.50
Terangganu	Tidak di terapkan	
Kelantan	Tidak di terapkan	
Sabah	100	80
Sarawak	120	120
Labuan	80	80

Ket: Nominal di atas menggunakan mata uang Malaysia (Ringgit) kurs. 1 ringgit = Rp. 3.735¹⁹

Jadi kalau di rupiahkan semisal di Kuala Lumpur mahar 80 ringgit = Rp. 298.800, sedangkan kalau di Selangor, mahar 300 ringgit = Rp. 1.120.500.

C. Analisis Perbandingan Hukum Mahar

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk

¹⁹ <http://www.ortax.org/ortax/?mod=kursbi>, di akses 13 Januari 2014

Pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.²⁰

Dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam tata aturan selain hukum, seperti moral dan agama. Jika masing-masing tata aturan berbeda-beda, maka definisi hukum harus spesifik sehingga dapat digunakan untuk membedakan hukum dari tata aturan yang lain. Masing-masing tata aturan sosial tersebut terdiri dari norma-norma yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Untuk lebih mengkrucutkan analisa tentang membandingkan hukum mahar di Indonesia dan Malaysia penulis mencoba menggunakan teori *General Legal Theory* (Teori Hukum Umum) milik Hans Kelsen, dalam teori ini masalah utama dalam teori umum adalah norma hukum, elemen-elemenya, hubungannya, tata hukum sebagai satu kesatuan, strukturnya, hubungan antara tata hukum yang berbeda, dan akhirnya, kesatuan hukum didalam tata hukum yang plural. Hukum bukan merupakan manifestasi dari otoritas *super-Human*, tetapi merupakan suatu teknik sosial yang spesifik berdasarkan pengalaman manusia.²¹

Awal pembentukan hukum di Indonesia dan Malaysia tidak lepas dari aturan adat dan norma Agama, sebelum di pengaruhi penjajah, indonesia dan malaysia sudah memiliki struktur dan norma adat setempat, bahkan setelah itu agama menjadi dominan dalam menentukan norma-

²⁰ Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta, Konstitusi Press. 2006), hlm. 13.

²¹ Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, hlm: 11.

norma masyarakat. Islam merupakan agama yang paling dominan dalam mempengaruhi sistem norma di Indonesia dan Malaysia, oleh sebab itu ketika agama sudah mendapatkan tempat tertinggi dalam masyarakat maka norma tersebut lebih mendekati pada norma hukum daripada norma moral, karena norma moral mengancam dengan hukuman oleh otoritas diatas manusia.²²

Setelah terbentuk norma beragama dalam masyarakat tatanan hukum yang terbentuk di Indonesia dan Malaysia dipengaruhi oleh datangnya penjajah, norma agama dan adat yang sudah terbangun, di kodifikasi oleh penjajah dengan menyesuaikan aturan, hukum, tataran moral yang terbentuk pada negaranya. Hukum Indonesia terbentuk dengan pengaruh hukum belanda dan Malaysia terbentuk dengan hukum Inggris, dari sini yang nantinya terjadi perbedaan yang signifikan antara hukum di Indonesia dan Malaysia.

Melihat dari penjelasan tentang hukum di atas mahar sebenarnya merupakan norma agama, yang mana aturan dan pemberiannya diatur didalam agama (terutama Islam) memang didalam agama selain islam juga di atur tetapi pada pembahasan ini lebih mengkrucutkan kepada norma agama Islam.

Sebelum islam datang di Indonesia dan Malaysia kebiasaan perkawinan menggunakan sistem adat setempat, norma moral ketika itu dijadikan acuan dalam melaksanakan perkawinan dan pemberian mas kawin, hal lumrah ketika itu adalah pemberian seadanya yang besarnya

²² Jimly Asshidiqie dan M. Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, hlm. 28.

tergantung strata sosial perempuan setempat, pemberian tersebut sebagai ganti kepada orang tua perempuan sebagai imalan dan hadiah kepada gadis untuk di nikahi.

Setelah Islam datang, sedikit demi sedikit pemahaman tentang mahar mulai dipahami, ketika itu mazhab Syafi'i sangat kental mewarnai islam yang datang di Indonesia dan Malaysia, mahar hanya sebagai bukti bahwa calon suami mampu memberikan nafkah. Ketika konsep islam (agama) sudah dapat diterima dan menjadi norma tertinggi dalam masyarakat, maka norma agama ini akan menjadi hukum yang terbentuk.

Mahar yang dulunya menjadi norma adat (moral) menjadikan manusia tersiksa, ketika harus meminang perempuan harus mengikuti beberapa aturan dan tahapan, ketika itu tidak ada penerapan kadar mahar, namun ketika seseorang meminang perempuan yang dalam norma adat setempat dipandang kurang pantas, maka hukuman moral secara tidak langsung dilekatkan pada dirinya.

Dalam perjalanannya, hukum mahar dalam Islam sudah memiliki nilai tertinggi dibandingkan dengan adat setempat, oleh sebab itu, hukum mahar dalam agama menjadi hukum permanen dalam bentuk amandeman/Undang-undang, namun semua itu tidak lepas dari peran penjajah yang menjadikan agama sebagai acuan dalam pembentukan Undang-undang.

Semisal di Indonesia, ketika itu belanda masih memberikan pengakuan terhadap penduduk yang beragama Islam untuk menjalankan proses perkawinannya menggunakan hukum Islam, undang-undang

perkawinan di Indonesia di adopsi dari undang-undang belanda, dengan melihat hukum agama dan adat. Sama halnya dengan di Malaysia, ketika Inggris datang, penjajah mulai memasukkan sedikit demi sedikit materi undang-undang inggris kedalam undang-undang pemerintah Malaysia. Ini yang nantinya menjadikan perbedaan tentang materi undang-undang di Indonesai dan Malaysia.

Mahar dalam undang-undang di Indonesia dan Malaysia tidak menyebutkan nilai nominal, namun dalam perjalanannya di Malaysia memiliki kebijakan tersendiri tentang pengaturan proses perkawinan terutama tentang penerapan nilai mahar, oleh sebab itu ada beberapa Negara bagian yang menetapkan, namun ada juga yang tidak, sedangkan untuk di Indonesia hanya kultur sosial yang memberikan penetapan tanpa ada ketetapan pasti dari UU negara maupun UU pemerintah . Jadi kembali dari pembahasan di atas, pengaruh mazhab, penjajah dan kultur sosial masyarakat dapat mempengaruhi hokum yang terbentuk, lebih-lebih penjajah yang lebih dominan dalam merubah ataupun mempengaruhi.

	Persamaan	Perbedaan
Undang-undang	Sama-sama memiliki aturan tentang persoalan mahar	Di Indonesia detail dan lengkap tentang persoalan mahar tetapi hanya sebatas pengaturan dan proses pemberiannya namun di Malaysia tidak begitu lengkap tentang undang-undang mahar tetapi di Negara-negara bagian memberikan nilai / kadar / standar dalam memberikan

		mahar kepada calon istri
Pengaruh mazhab	Mazhab Syafi'I menjadi acuan dan pedoman	Di Indonesia Menggunakan dan bahkan menjadikan mazhab Syafi'I sebagai rujukan pembuatan KHI tapi di Malaysia dalam prakteknya menggunakan hukum adat.
Pengaruh Penjajah	Hukum perkawinan terutama mahar terbentuk dan terpengaruh oleh hukum penjajah.	Belanda memberikan kewenangan penuh terhadap orang Islam ketika itu untuk menggunakan Agama Islam sebagai acuan dalam beribadah dan kegiatan social (kawin, cerai, waris dll), Inggris mencoba memasukkan sedikit demi sedikit paham kenegaraannya kedalam UU Malaysia dan akhirnya paham UU Malaysia mengikuti paham Inggris yaitu Agama sebagai Negara bagian dalam arti Islam sebagai Agama Negara, Negara hanya mengatur secara umum namun Negara bagian nantinya yang memberikan penafsirannya.
Pengaruh Hukum Adat	Pertama kali sama-sama menggunakan hukum Adat sebagai acuan berperilaku dan mempengaruhi perbuatan seseorang dalam beragama dan bernegara	Di Indonesia hukum adat hanya di gunakan dalam lingkungan adat dan kebiasaan masyarakat suatu daerah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan, namun di Malaysia hukum adat sebagaian sudah menjadi pertimbangan dalam pembentukan hukum Negara.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, maka peneliti mendapat kesimpulan bahwa:

1. Ketentuan mahar di Indoneisa hanya di atur dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar secara panjang lebar dalam Pasal 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 yang mengatur segala proses mahar, cara pemberian, gugurnya dan kewajiban mar tanpa ada penetapan kadar nominalnya. Sedangkan di Malaysia juga ada di atur dalam sekyen 21 (1) dan (2) dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah Persekutuan) 1984 (Akta 303) yang menyebutkan kewajiban mencatat maskawin dana barang bawaaaaaan, namun di beberapa negara bagian di Malaysia menetapkan nilai besaran kadar pemberian mahar melalui JAI (Badan Urusan Keagamaan daerah bagian setempat) yang besarnya tergantung kondisi sosial masyarakat setempat
2. Dalam UU Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya terletak pada, sudah di amandemennya tentang masalah mahar, sama-sama dipengaruhi oleh mazhab Syafi'i, penjajah memberikan warna dalam pembuatannya dan menjadikan agama Islam sebagaai dasar pembuatannya, namun perbedaannya terlatak pada, nilai nominal dalam pemberian mahar dan kewenangan negara-negara bagian dalam mengatur mahar disamping juga malaysia memberikan klasifikasi yang jelas (nominal mahar) dari struktur sosial.

B. Saran

1. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya mahar yang nantinya tidak ada singpang siur tentang besarannyaa karena memang di Indoneisa tidak ada ketetapan yng jelas dalam menetapkan kadarnya.
2. Dari penilitian ini seharusnya bisa menjadi acuan dalam melihat proses dan perjalanan mahar di Indonesia dan Malaysia yng mungkin nantinya di Indonesia melakukan hal yang sama dengan Malaysia, memiliki kejelasan dalam pemberian mahar
3. Perlu adanya regulasi atau aturan yang jelas dengan mempertimbangkan sosial, kultur masyarakat soal kadar pemberian mahar, agar tidak terjadi persoalan dalam perkawinan, karena di Indonesia berbeda-beda tentang persoalan pemberian mahar, ada yang memberatkan atau meringankan.

BIODATA

Nama Lengkap : Muhamad Shobirin
Tempat/Tgl Lahir : Lumajang, 29 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Pasirian-Lumajang
Mobile Phone : 085257287991

Pendidikan Formal :

- Jurusan HKI, Fakultas Syari'ah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Lulus 2013 (Berijazah)
- Jurusan HKI, Fakultas Syari'ah, IAI Nurul Jadid, Paiton Probolinggo 2010 (berijazah)
- Sekolah Menengah Atas Nurul Jadid, Paiton Probolinggo 2006 (berijazah)
- MTs. Nurul Islam ,Bades Lumajang 2003 (berijazah)
- MI Nurul Islam, Bades Lumajang 2000 (berijazah)

Pengalaman Organisasi :

- Th 2002 Ketua Osis Mts. Nurul Islam
- Th 2004 Sebagai ketua 1 Majalah Siswa SMA Nurul Jadid
- Th 2004 Sebagai Anggota Osis SMA Nurul Jadid
- Th 2008 Sebagai Ketua Jurusan Mahasiswa Fak. Syari'ah
- Th 2009 Sebagai presidium BEM IAI. Nurul Jadid
- Th 2012 Sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Alumni Nurul Jadid di Malang
- Th 2007-2011 Sebagai Humas Sekretariat PP. Nurul Jadid